



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDY SUTOPO**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/7 Februari 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Adhyaksa IX/15 RT.004 RW.005 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rudy Sutopo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum : Dr.Drs.Afdal Zikri, S.H., M.H.dkk, para advokat pada Law Firm Afdal Zikri & Partners beralamat di Jalan Harsono RM.No.6, Ragunan Pasar Minggu , Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY SUTOPO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY SUTOPO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bendel Perjanjian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);
 - 2). 1 (satu) bendel Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humppus Patragas (PT. HPG) pada hari Senin tanggal 30 September 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);
 - 3). 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank UOB No.000023 tanggal 17 Februari 2015;
 - 4). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) BG Bank OUB No.000023 tanggal 25 Maret 2015.
 - 5). 1 (satu) bendel Block Found;
 - 6). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur PT. Humppus Patragas No.346/HPG-S/DIR/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Perubahan Nomor Rekening PT. Humppus Patragas;
 - 7). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas No.085/HPG-S/Dirut/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Pembiayaan HPG untuk Proyek PLTMG Wajo;

- 8). 1 (satu) lembar Print Email yang diterima oleh PT. Humppus Patragas tanggal 9 April 2014 perihal Progres Pembiayaan PT. Humppus Patragas (HPG);
- 9). 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref No. 116/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
- 10).1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref No. 119/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
- 11).1 (satu) lembar rekening koran an. PT. Humppus Trading No.Rek-4553012280 priode 30 September 2013 s/d 31 September 2013;
- 12).2 (dua) lembar Copy sesuai Asli/Legalisir Rekening koran an. PT. Humppus Trading No.Rek-1019576015 priode Juli 2013 s/d September 2013;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah membuat surat atau menandatangani surat apapun terkait perkara ini bahkan almarhum Chairul Iskandar sendiri menyatakan bahwa terdakwa tidak menerima uang tersebut, oleh karena itu kasus ini bukan kasus pidana melainkan perdata;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa RUDY SUTOPO bersama-sama CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (telah meninggal dunia), pada tanggal 02 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Humpuss Patragas yang beralamat di Gedung Granadi Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling X No.8-9 Jakarta Selatan dan di Bank Bukopin Kantor Pusat Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2013 saksi BENNYMAN SAUS selaku Komisaris (sejak Februari 2014 sudah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Humpuss Patragas) dan saksi MIRZA FERRINTO SAID selaku Direktur Utara PT. Humpuss Patragas yang beralamat (berkantor) di Gedung Granadi Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling X No.8-9 Jakarta Selatan sedang mencari dana untuk membiayai proyek-proyek pengembangan bisnis PT. Humpuss Patragas.
- Bahwa dalam rangka pencarian dana untuk membiayai proyek-proyek pengembangan bisnis PT. Humpuss Patragas tersebut maka pihak PT. Humpuss Patragas yang diwakili saksi BENNYMAN SAUS mengadakan kerjasama dengan PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL yang diwakili Terdakwa 1. CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN berkantor di Gedung Berita Satu Plaza Lantai 10 Suite 1004 Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36 Jakarta Selatan.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 di Kantor PT. Humpuss Patragas yang beralamat di Gedung Granadi Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling X No.8-9 Jakarta Selatan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) selaku Direktur Utama PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL dengan saksi MIRZA FERRINTO SAID selaku Direktur Utama PT. Humpuss Patragas dan saksi RADEN BUDIARTO alias TOTO selaku Direktur PT. Humpuss Patragas mengadakan pertemuan membahas pencarian dana untuk membiayai proyek-proyek pengembangan bisnis PT. Humpuss Patragas dan pada saat itu juga

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani surat PERJANJIAN antara CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) (Direktur Utama PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL)

- selaku PIHAK PERTAMA dan saksi MIRZA FERRINTO SAID (Direktur PT. Humpuss Patragas) selaku PIHAK KEDUA yang disaksikan oleh SUGRIYARDI.
- Bahwa didalam Surat PERJANJIAN tertanggal 02 Juli 2013 tersebut disepakati bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL menyetujui untuk memberikan pinjaman dana kepada PIHAK KEDUA yaitu PT. Humpuss Patragas sejumlah USD 7.000.000 (tujuh juta dollar Amerika Serikat) dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan sebesar 11,5% untuk biaya administrasi dan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) menjanjikan pinjaman dana tersebut akan diserahkan kepada pihak PT. Humpuss Patragas dalam waktu 21 hari kalender setelah PIHAK KEDUA (PT. Humpuss Patragas) menyerahkan dana talangan untuk biaya administrasi kepada PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL serta disepakati kedua belah pihak pinjaman dana akan dikembalikan pihak PT. Humpuss Patragas kepada pihak PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL dalam jangka waktu 11 bulan setelah pinjaman dana diterima pihak PT. Humpuss Patragas.
- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut dan karena Direksi/Komisaris PT. Humpuss Patragas sudah percaya kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) dengan janji-janjinya maka keesokan harinya di Kantor PT. Humpuss Patragas pihak PT. Humpuss Patragas telah menyerahkan 1 (satu) lembar Cek nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sebagai dana talangan untuk administrasi sesuai permintaan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm), akan tetapi setelah Cek tersebut dicairkan, ternyata apa yang dijanjikan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sebelumnya yaitu setelah melewati 21 hari kerja pinjaman dana sejumlah USD 7.000.000 (tujuh juta dollar Amerika Serikat) tersebut sampai dengan bulan September 2014 tidak cair.
- Kemudian pada tanggal 30 September 2014 bertempat di Kantor PT. Humpuss Patragas antara PIHAK PERTAMA (PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL) yang diwakili CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) selaku Direktur Utama dengan PIHAK KEDUA (PT. Humpuss Patragas) yang diwakili oleh saksi MIRZA FERRINTO SAID selaku

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dibuat dan ditandatangani surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2014 yang saat itu CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) berjanji akan memberikan pinjaman dana sejumlah USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) yang diakui sebagai dana milik Terdakwa RUDY SUTOPO.

- Didalam surat tertanggal 30 September 2014 tersebut terdapat beberapa kesepakatan, yaitu : 1.1. PIHAK PERTAMA (PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL) memberikan pinjaman sejumlah USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) kepada PIHAK KEDUA, 1.2. Pinjaman diserahkan dalam waktu 40 hari setelah penandatanganan perjanjian ke rekening PT. Humpuss Patragas, 1.3. PEMINJAM berhak menyerahkan dana sebesar 11,5% dari nilai pinjaman kepada PIHAK PERTAMA. 1.4. Dalam menjalankan proses peminjaman PIHAK PERTAMA telah melakukan "Blocking Fund" yaitu Fund Origin Duetsche Bank DE 0005810055, 1.5. Komitmen PIHAK KEDUA bersedia memberikan pembayaran awal keuntungan investasi kepada PIHAK PERTAMA sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau senilai Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) setelah penandatanganan perjanjian perubahan, 1.6. Uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dana talangan yang telah diserahkan termasuk bagian keuntungan investasi. 3.1. PIHAK KEDUA setuju untuk menjaminkan kepada PIHAK PERTAMA berupa 12 (dua belas) unit Mesin Pembangkit Listrik (Diesel) yang akan digunakan dalam proyek PLTMG Wajo.
- Bahwa setelah surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2014 tersebut ditandatangani para pihak, kemudian dihari dan tempat yang sama saat itu juga pihak PT. Humpuss Patragas telah menyerahkan 2 (dua) lembar Cek masing-masing nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) dalam rangka melaksanakan kewajiban pihak PT. Humpuss Patragas sebagaimana yang telah disepakati, selain itu juga sebelumnya saksi BENNYMAN SAUS menyerahkan uang kepada

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2014, sehingga uang yang telah diterima CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) dari PT. Humpuss Patragas untuk biaya administrasi dalam rangka pinjaman dana seluruhnya sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan apabila pihak PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL tidak dapat memenuhi isi surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2014 maka pihak PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL wajib mengembalikan seluruh uang kepada PT. Humpuss Patragas tanpa potongan apapun.
- Bahwa setelah melewati 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2014 dan setelah diterimanya 2 (dua) Cek tersebut, ternyata dana pinjaman yang dijanjikan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sejumlah USD 20.000.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) tersebut sampai dengan awal tahun 2015 tidak cair.
- Kemudian pada bulan Maret 2015 bertempat di Ruang Rapat Lantai 8 Bank Bukopin Kantor Pusat Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan saksi BENNYMAN SAUS mengadakan pertemuan dengan Terdakwa RUDY SUTOPO dan salah satu temannya Terdakwa bernama CHAIRUL (Ex Karyawan bank Bukopin) serta saksi AGUS SUKARWAN selaku Kepala Division Head Bank Bukopin Pusat. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa RUDY SUTOPO mengaku punya dana di luar negeri salah satunya di Jerman, lalu Terdakwa RUDY SUTOPO bertanya kepada saksi AGUS SUKARWAN syarat-syarat dan proses yang harus dilakukan Terdakwa RUDY SUTOPO untuk dapat mentransfer uang dari luar negeri ke Bank Bukopin guna memenuhi kewajiban PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL kepada PT. Humpuss Patragas.
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian saksi BENNYMAN SAUS terus menanyakan kepada Terdakwa RUDY SUTOPO dan juga kepada saksi AGUS SUKARWAN menindaklanjuti pertemuan di Bank Bukopin Pusat yang saat itu Terdakwa RUDY SUTOPO menjanjikan akan

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan dana miliknya di luar negeri ke Bank Bukopin, ketika itu Terdakwa RUDY SUTOPO beralasan sedang dalam proses, sedangkan saksi AGUS SUKARWAN memberi jawaban masih menunggu informasi dari Terdakwa RUDY SUTOPO dan akan dikabari apabila sudah ada perkembangan.

- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa RUDY SUTOPO bersama CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) tersebut tidak pernah ada buktinya dan hanya janji-janji saja serta sampai saat ini uang milik PT. Humpuss Patragas sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) tidak pernah dikembalikan.
- Kemudian saksi BENNYMAN SAUS mewakili PT. Humpuss Patragas mengirimkan Somasi kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) pada pokoknya apabila tidak ada tindaklanjut atas janji-janji Terdakwa RUDY SUTOPO bersama CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sebelumnya maka saksi BENNYMAN SAUS akan mencairkan jaminan yang telah diberikan para Terdakwa berupa Bilyet Giro Bank UOB tertanggal 17 Februari 2015 nominal Rp.5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah). Setelah Terdakwa tidak memberikan jawaban dan tidak dapat memenuhi janji-janji sebelumnya selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 saksi BENNYMAN SAUS mengkliringkan/mencairkan Bilyet Giro tersebut di Bank Bukopin Kantor Pusat akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya sebagaimana Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank UOB Indonesia tertanggal 25 Maret 2015.
- Bahwa uang milik PT. Humpuss Patragas seluruhnya sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut oleh CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) diserahkan kepada Terdakwa RUDY SUTOPO sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) baik dalam bentuk Cek maupun tunai, sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan diri pribadi CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm). Kemudian uang sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa RUDY SUTOPO dipergunakan untuk Bank Cash (biaya administarsi bank) dalam rangka penjaminan kredit di Bank.
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan PT. Humpuss Patragas seluruhnya sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima milyar

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa la Terdakwa RUDY SUTOPO bersama-sama CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (telah meninggal dunia) pada tanggal 02 Juli tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Humpuss Patragas yang beralamat di Gedung Granadi Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling X No.8-9 Jakarta Selatan dan di Bank Bukopin Kantor Pusat Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2013 saksi BENNYMAN SAUS selaku Komisaris (sejak Februari 2014 sudah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Humpuss Patragas) dan saksi MIRZA FERRINTO SAID selaku Direktur Utara PT. Humpuss Patragas yang beralamat (berkantor) di Gedung Granadi Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling X No.8-9 Jakarta Selatan sedang mencari dana untuk membiayai proyek-proyek pengembangan bisnis PT. Humpuss Patragas.
- Bahwa dalam rangka pencarian dana untuk membiayai proyek-proyek pengembangan bisnis PT. Humpuss Patragas tersebut maka pihak PT. Humpuss Patragas yang diwakili saksi BENNYMAN SAUS mengadakan kerjasama dengan PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL yang diwakili Terdakwa 1. CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN berkantor di Gedung Berita Satu Plaza Lantai 10 Suite 1004 Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36 Jakarta Selatan.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 di Kantor PT. Humpuss Patragas yang beralamat di Gedung Granadi Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling X No.8-9 Jakarta Selatan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) selaku Direktur Utama PT. DELTA RIVER

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNASIONAL dengan saksi MIRZA FERRINTO SAID selaku Direktur Utama PT. Humpuss Patragas dan saksi RADEN BUDIARTO alias TOTO selaku Direktur PT. Humpuss Patragas mengadakan pertemuan membahas pencarian dana untuk membiayai proyek-proyek pengembangan bisnis PT. Humpuss Patragas dan pada saat itu juga ditandatangani surat PERJANJIAN antara CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) (Direktur Utama PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL) selaku PIHAK PERTAMA dan saksi MIRZA FERRINTO SAID (Direktur PT. Humpuss Patragas) selaku PIHAK KEDUA yang disaksikan oleh SUGRIYARDI.

- Bahwa didalam Surat PERJANJIAN tertanggal 02 Juli 2013 tersebut disepakati bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL menyetujui untuk memberikan pinjaman dana kepada PIHAK KEDUA yaitu PT. Humpuss Patragas sejumlah USD 7.000.000 (tujuh juta dollar Amerika Serikat) dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan sebesar 11,5% untuk biaya administrasi dan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) menjanjikan pinjaman dana tersebut akan diserahkan kepada pihak PT. Humpuss Patragas dalam waktu 21 hari kalender setelah PIHAK KEDUA (PT. Humpuss Patragas) menyerahkan dana talangan untuk biaya administrasi kepada PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL serta disepakati kedua belah pihak pinjaman dana akan dikembalikan pihak PT. Humpuss Patragas kepada pihak PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL dalam jangka waktu 11 bulan setelah pinjaman dana diterima pihak PT. Humpuss Patragas.
- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut dan karena Direksi/Komisaris PT. Humpuss Patragas sudah percaya kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) dengan janji-janjinya maka keesokan harinya di Kantor PT. Humpuss Patragas pihak PT. Humpuss Patragas telah menyerahkan 1 (satu) lembar Cek nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sebagai dana talangan untuk administrasi sesuai permintaan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm), akan tetapi setelah Cek tersebut dicairkan, ternyata apa yang dijanjikan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sebelumnya yaitu setelah melewati 21 hari kerja pinjaman dana sejumlah USD 7.000.000 (tujuh juta dollar Amerika Serikat) tersebut sampai bulan September 2014 tidak cair.
- Kemudian pada tanggal 30 September 2014 bertempat di Kantor PT.

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humpuss Patragas antara PIHAK PERTAMA (PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL) yang diwakili CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) selaku Direktur Utama dengan PIHAK KEDUA (PT. Humpuss Patragas) yang diwakili oleh saksi MIRZA FERRINTO SAID selaku Direktur dibuat dan ditandatangani surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2014 yang saat itu CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) berjanji akan memberikan pinjaman dana sejumlah USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) yang diakui sebagai dana milik Terdakwa RUDY SUTOPO.

- Didalam surat tertanggal 30 September 2014 tersebut terdapat beberapa kesepakatan, yaitu : 1.1. PIHAK PERTAMA (PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL) memberikan pinjaman sejumlah USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) kepada PIHAK KEDUA, 1.2. Pinjaman diserahkan dalam waktu 40 hari setelah penandatanganan perjanjian ke rekening PT. Humpuss Patragas, 1.3. PEMINJAM berhak menyerahkan dana sebesar 11,5% dari nilai pinjaman kepada PIHAK PERTAMA. 1.4. Dalam menjalankan proses peminjaman PIHAK PERTAMA telah melakukan "Blocking Fund" yaitu Fund Origin Duetsche Bank DE 0005810055, 1.5. Komitmen PIHAK KEDUA bersedia memberikan pembayaran awal keuntungan investasi kepada PIHAK PERTAMA sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau senilai Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) setelah penandatanganan perjanjian perubahan, 1.6. Uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dana talangan yang telah diserahkan termasuk bagian keuntungan investasi. 3.1. PIHAK KEDUA setuju untuk menjaminkan kepada PIHAK PERTAMA berupa 12 (dua belas) unit Mesin Pembangkit Listrik (Diesel) yang akan digunakan dalam proyek PLTMG Wajo.
- Bahwa setelah surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2014 tersebut ditandatangani para pihak, kemudian dihari dan tempat yang sama saat itu juga pihak PT. Humpuss Patragas telah menyerahkan 2 (dua) lembar Cek masing-masing nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Rp.2.600.000.000,- (dua

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus juta rupiah) kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) dalam rangka melaksanakan kewajiban pihak PT. Humpuss Patragas sebagaimana yang telah disepakati, selain itu juga sebelumnya saksi BENNYMAN SAUS menyerahkan uang kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2014, sehingga uang yang telah diterima CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) dari PT. Humpuss Patragas untuk biaya administrasi dalam rangka pinjaman dana seluruhnya sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan apabila pihak PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL tidak dapat memenuhi isi surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2014 maka pihak PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL wajib mengembalikan seluruh uang kepada PT. Humpuss Patragas tanpa potongan apapun.
- Bahwa setelah melewati 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2014 dan setelah diterimanya 2 (dua) Cek tersebut, ternyata dana pinjaman yang dijanjikan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sejumlah USD 20.000.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) tersebut sampai dengan awal tahun 2015 tidak cair.
- Kemudian pada bulan Maret 2015 bertempat di Ruang Rapat Lantai 8 Bank Bukopin Kantor Pusat Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan saksi BENNYMAN SAUS mengadakan pertemuan dengan Terdakwa RUDY SUTOPO dan salah satu temannya Terdakwa bernama CHAIRUL (Ex Karyawan bank Bukopin) serta saksi AGUS SUKARWAN selaku Kepala Division Head Bank Bukopin Pusat. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa RUDY SUTOPO mengaku punya dana di luar negeri salah satunya di Jerman, lalu Terdakwa RUDY SUTOPO bertanya kepada saksi AGUS SUKARWAN syarat-syarat dan proses yang harus dilakukan Terdakwa RUDY SUTOPO untuk dapat mentransfer uang dari luar negeri ke Bank Bukopin guna memenuhi kewajiban PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL kepada PT. Humpuss Patragas.

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa minggu kemudian saksi BENNYMAN SAUS terus menanyakan kepada Terdakwa RUDY SUTOPO dan juga kepada saksi AGUS SUKARWAN menindak lanjuti pertemuan di Bank Bukpoin Pusat yang saat itu Terdakwa RUDY SUTOPO menjanjikan akan memasukkan dana miliknya di luar negeri ke Bank Bukopin, ketika itu Terdakwa RUDY SUTOPO beralasan sedang dalam proses, sedangkan saksi AGUS SUKARWAN memberi jawaban masih menunggu informasi dari Terdakwa RUDY SUTOPO dan akan dikabari apabila sudah ada perkembangan.
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa RUDY SUTOPO bersama CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) tersebut tidak pernah ada buktinya dan hanya janji-janji saja serta sampai saat ini uang milik PT. Humpuss Patragas sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) tidak pernah dikembalikan.
- Kemudian saksi BENNYMAN SAUS mewakili PT. Humpuss Patragas mengirimkan Somasi kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) pada pokoknya apabila tidak ada tindaklanjut atas janji-janji Terdakwa RUDY SUTOPO bersama CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sebelumnya maka saksi BENNYMAN SAUS akan mencairkan jaminan yang telah diberikan para Terdakwa berupa Bilyet Giro Bank UOB tertanggal 17 Februari 2015 nominal Rp.5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah). Setelah Terdakwa tidak memberikan jawaban dan tidak dapat memenuhi janji-janji sebelumnya selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 saksi BENNYMAN SAUS mengkliringkan/mencairkan Bilyet Giro tersebut di Bank Bukopin Kantor Pusat akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya sebagaimana Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank UOB Indonesia tertanggal 25 Maret 2015.
- Bahwa uang milik PT. Humpuss Patragas seluruhnya sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut oleh CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) diserahkan kepada Terdakwa RUDY SUTOPO sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) baik dalam bentuk Cek maupun tunai, sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan diri pribadi CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm). Kemudian uang sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa RUDY SUTOPO dipergunakan untuk Bank Cash (biaya

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi bank) dalam rangka penjaminan kredit di Bank.

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan PT. Humpuss Patragas seluruhnya sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi AGUS WIJAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya sehubungan atas laporan Polisi saksi terhadap terdakwa atas dugaan Penipuan atau Penggelapan dengan LP : 4559/X/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 30 Oktober 2015 dan semua keterangan tersebut benar, sebelum ditanda tangani sudah saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Alm. Chairul Iskandar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kuasa Hukum dari Kantor Agus Wijayanto & Partner yang beralamat di Central Cikini Gedung Arva Lt.4 Jl. Cikini Raya NO.60 Jakarta Pusat dan saksi mendapat Kuasa dari saksi Bennyman Saus selaku Direktur Utama PT. Humppus Patragas yang beralamat di Gedung Granadi Lt.6 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9 Jakarta Selatan;
- Bahwa yang saksi melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh sdr. Chairul Iskandar selaku Direktur PT. Delta River Internasional dan terdakwa Rudi Sutopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana Penipuan atau penggelapan tersebut secara langsung dan saksi mengetahuinya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh saksi Bennyman

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saus selaku Direktur Utama PT. Humppus Patragas, saksi Mirza Said selaku mantan Direktur Utama PT. Humppus Patragas dan saksi RD. Budiarto selaku Direktur PT. Humppus Patragas.

- Bahwa bukti-bukti yang diberikan kepada saksi atas dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah sebagai berikut.
 1. Perjanjian antara PT. Delta River Internasional (DRI) dengan PT. Humppus Patragas (HPG) tanggal 2 Juli 2013;
 2. Perjanjian dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humppus Patragas antara PT. Delta River Internasional (DRI) dengan PT. Humppus Patragas (HPG) tanggal 30 September 2013;
 3. 1 (satu) lembar Cheque tunai No. 1212028145 senilai Rp.1.000.000.000.- tanggal 2 Juli 2013;
 4. 1 (satu) lembar Cheque tunai No. 1212028149 senilai Rp.1.000.000.000.- tanggal 30 September 2013;
 5. 1 (satu) lembar Cheque tunai PT. Humppus Trading No.BE367769 senilai Rp.2.600.000.000.- tanggal 30 September 2013;
 6. Transfer dana PT. Humppus Patragas ke DRI sebesar Rp.100.000.000.- tanggal 22 Agustus 2015;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Humppus Patragas yang beralamat di Gedung Granadi Lt.6 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9 Jakarta Selatan;
- Bahwa untuk peran Terdakwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Saksi RD.BUDIARTO alias RADEN BUDIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya sehubungan atas laporan Polisi dari saksi Agus Wijayanto,SH. terhadap terdakwa dan sdr. Chairul Iskandar (Alm) atas dugaan Penipuan atau Penggelapan dan semua keterangan

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



tersebut benar, sebelum ditanda tangani sudah saksi baca terlebih dahulu;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sdr. Chairul Iskandar (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur di PT. HUMPPUSS PATRAGAS yang berkantor di Gedung Granadi Lt.6 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9 Jakarta Selatan sejak Februari 2012 sampai dengan Februari 2015 dengan tugas dan tanggung jawab adalah menjalankan jalannya perusahaan PT. Humppus Patragas ;
- Bahwa Susunan Kepengurusan PT. HUMPPUSS PATRAGAS pada Februari 2012 sampai dengan Februari 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : ARTUR IRAWAN;

Komisaris :

Direktur Utama : MIRZA FERINDO SAID;

Direktur : RD. BUDIARTO;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh sdr. Chairul Iskandar (Alm) dan terdakwa RUDI SUTUPO yang terjadi pada tahun 2013 dan yang menjadi korbannya adalah PT. HUMPPUS PATRAGAS yang berkantor di Gedung Granadi Lt.6 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9 Jakarta Selatan dengan nilai kerugian sebesar Rp. 5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut dilakukan oleh sdr. Chairul Iskandar (Alm) dan terdakwa dengan cara awalnya adalah sebagai berikut :
 - Pada awal tahun 2013 PT. HUMPPUS PATRAGAS akan melaksanakan Pembangunan Pembangkit Listrik di Kabupaten WAJO Sulawesi Selatan, untuk pelaksanaan Proyek tersebut PT. HUMPPUS PATRAGAS membutuhkan dana talangan sampai diperolehnya PPA (Power Purchase Agreement);
 - Pada bulan Juli 2013 Direksi PT. HUMPPUS PATRAGAS (PT. HPG) bertemu dengan Alm. Chairul Iskandar selaku Direktur Utama PT. Delta River Internasional (PT. DRI), dalam pertemuan tersebut PT. DRI menyatakan sanggup menyediakan dana talangan sebesar USD. 7.000.000.- sebagaimana yang dibutuhkan oleh PT. HPG. Dan untuk melaksanakan kerjasama tersebut dituangkan dalam surat Perjanjian kerjasama yang

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2013 dimana dari PT. HGP diwakili oleh saksi MIRZA SAID dan dari PT. DRI diwakili oleh sdr. Chairul Iskandar;

- Bahwa didalam Surat PERJANJIAN tertanggal 02 Juli 2013 tersebut disepakati bahwa PIHAK PERTAMA yaitu PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL menyetujui untuk memberikan pinjaman dana kepada PIHKA KEDUA yaitu PT. Humpuss Patragas sejumlah USD 7.000.000 (tujuh juta dollar Amerika Serikat) dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan sebesar 11,5% untuk biaya administrasi dan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) menjanjikan pinjaman dana tersebut akan diserahkan kepada pihak PT. Humpuss Patragas dalam waktu 21 hari kalender setelah PIHAK KEDUA (PT. Humpuss Patragas) menyerahkan dana talangan untuk biaya administrasi kepada PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL serta disepakati kedua belah pihak pinjaman dana akan dikembalikan pihak PT. Humpuss Patragas kepada pihak PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL dalam jangka waktu 11 bulan setelah pinjaman dana diterima pihak PT. Humpuss Patragas;
- Bahwa untuk pencairan dana sebesar USD. 7.000.000.- PT. DRI meminta dana operasional kepada PT. HPG sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan oleh PT. HPG telah diserahkan 1 (satu) lembar Cek nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sedangkan dari CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) PT. HPG juga telah menerima selembark Cek dengan nilai yang sama sebagai jaminan ;
- Bahwa sesuai Perjanjian tanggal 2 Juli 2013 seharusnya PT. Humpus Patragas (Pihak Kedua) tanggal 23 Juli 2013 akan menerima dana talangan dari PT. Delta River Internasioanal (Pihak Pertama) sebesar USD. 7.000.000.-, sebagaimana yang dijanjikan, namun kenyataannya dana yang dijanjikan oleh Pihak Pertama yaitu PT. DRI tersebut tidak cair ;
- Bahwa karena Perjanjian Pertama tidak terlaksana kemudian Pihak Pertama yaitu PT. DRI memperbaharui Perjanjiannya pada tanggal 30 September 2014 bertempat di Kantor PT. Humpuss Patragas antara PIHAK PERTAMA (PT. DELTA RIVER

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



INTERNASIONAL) yang diwakili CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) selaku Direktur Utama dengan PIHAK KEDUA (PT. Humpuss Patragas) yang diwakili oleh saksi MIRZA FERRINTO SAID selaku Direktur dibuat dan ditandatangani surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2013 yang saat itu sdr. CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) berjanji akan memberikan pinjaman dana sejumlah USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) dimana dana sebesar USD. 20.000.000.000.- berasal/ diakui milik Terdakwa RUDY SUTOPO dimana terdakwa sebagai Garantor dari PT. DRI;

➤ Bahwa benar Didalam surat tertanggal 30 September 2013 tersebut terdapat beberapa kesepakatan, yaitu :

- 1.1. PIHAK PERTAMA (PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL) memberikan pinjaman sejumlah USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) kepada PIHAK KEDUA ;
- 1.2. Pinjaman diserahkan dalam waktu 40 hari setelah penandatanganan perjanjian ke rekening PT. Humpuss Patragas ;
- 1.3. PEMINJAM berhak menyerahkan dana sebesar 11,5% dari nilai pinjaman kepada PIHAK PERTAMA
- 1.4. Dalam menjalankan proses peminjaman PIHAK PERTAMA telah melakukan "Blocking Fund" yaitu Fund Origin Duetsche Bank DE 0005810055 ;
- 1.5. Komitmen PIHAK KEDUA bersedia memberikan pembayaran awal keuntungan investasi kepada PIHAK PERTAMA sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau senilai Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) setelah penandatanganan perjanjian perubahan ;
- 1.6. Uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dana talangan yang telah diserahkan termasuk bagian keuntungan investasi. 3.1. PIHAK KEDUA setuju untuk menjaminkan kepada PIHAK PERTAMA berupa 12 (dua belas) unit Mesin Pembangkit Listrik (Diesel) yang akan



digunakan dalam proyek PLTMG Wajo.

- Bahwa setelah surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2013 tersebut ditandatangani para pihak, kemudian dihari dan tempat yang sama saat itu juga pihak PT. Humpuss Patragas telah menyerahkan 2 (dua) lembar Cek masing-masing nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) dalam rangka melaksanakan kewajiban pihak PT. Humpuss Patragas sebagaimana yang telah disepakati, selain itu juga sebelumnya saksi BENNYMAN SAUS menyerahkan uang kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2014, sehingga uang yang telah diterima CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) dari PT. Humpuss Patragas untuk biaya administrasi dalam rangka pinjaman dana seluruhnya sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah melewati 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2014 dan setelah diterimanya 2 (dua) Cek tersebut, ternyata dana pinjaman yang dijanjikan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) sejumlah USD 20.000.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) tersebut sampai dengan awal tahun 2015 tidak cair.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan apabila pihak PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL tidak dapat memenuhi isi surat Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT HUMPUSS PATRAGAS No.053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tertanggal 30 September 2013 maka pihak PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL wajib mengembalikan seluruh uang kepada PT. Humpuss Patragas tanpa potongan apapun.
- Bahwa pada bulan Maret 2015 bertempat di Ruang Rapat Lantai

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bank Bukopin Kantor Pusat Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan saksi BENNYMAN SAUS mengadakan pertemuan dengan Terdakwa RUDY SUTOPO dan salah satu temannya Terdakwa bernama CHAIRUL (Ex Karyawan bank Bukopin) serta saksi AGUS SUKARWAN selaku Kepala Division Head Bank Bukopin Pusat. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa RUDY SUTOPO dihadapan saksi dan saksi Bennyman Saus mengaku punya dana di luar negeri salah satunya di Jerman, lalu Terdakwa RUDY SUTOPO bertanya kepada saksi AGUS SUKARWAN syarat-syarat dan proses yang harus dilakukan Terdakwa RUDY SUTOPO untuk dapat mentransfer uang dari luar negeri ke Bank Bukopin guna memenuhi kewajiban PT. DELTA RIVER INTERNASIONAL kepada PT. Humpuss Patragas.

- Bahwa selang beberapa minggu kemudian saksi BENNYMAN SAUS terus menanyakan kepada Terdakwa RUDY SUTOPO dan juga kepada saksi AGUS SUKARWAN menindaklanjuti pertemuan di Bank Bukopin Pusat yang saat itu Terdakwa RUDY SUTOPO menjanjikan akan memasukkan dana miliknya dari luar negeri ke Bank Bukopin dan ketika itu Terdakwa RUDY SUTOPO beralasan sedang dalam proses, sedangkan saksi AGUS SUKARWAN memberi jawaban masih menunggu informasi dari Terdakwa RUDY SUTOPO dan akan dikabari apabila sudah ada perkembangan.
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa RUDY SUTOPO bersama CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) tersebut tidak pernah ada buktinya dan hanya janji-janji saja serta sampai saat ini uang milik PT. Humpuss Patragas sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa kemudian saksi BENNYMAN SAUS mewakili PT. Humpuss Patragas mengirimkan Somasi kepada CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) pada pokoknya apabila tidak ada tindaklanjut atas janji-janji mereka yaitu Terdakwa RUDY SUTOPO bersama CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) maka saksi BENNYMAN SAUS akan mencairkan jaminan yang telah diberikan para Terdakwa berupa Bilyet Giro Bank UOB tertanggal 17 Februari 2015 nominal Rp.5.600.000.000,- (lima

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar enam ratus juta rupiah). Setelah Terdakwa tidak memberikan jawaban dan tidak dapat memenuhi janji-janji sebelumnya selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 saksi BENNYMAN SAUS mengkliringkan/mencairkan Bilyet Giro tersebut di Bank Bukopin Kantor Pusat akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya sebagaimana Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank UOB Indonesia tertanggal 25 Maret 2015.

- Bahwa Rincian uang yang telah di serahkan oleh PT. Humpus Patragas kepada sdr. Chairul Iskandar sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam rangka Perjanjian Pertama di Bank Bukopin ;
 2. Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam Perjanjian Kedua di Bank Bukopin ;
 3. Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dalam perjanjian Kedua di Bank BCA ;
 4. Pada tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dalam rangka pinjaman Chairul Iskandar ;
 5. Sekitar bulan Oktober 2014 USD 25.000.- (dua puluh lima ribu dolar) dalam rangka operasional pencairan dana sebesar USD. 20.000.000.-
- Bahwa dana sebesar Rp.5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh sdr. Chairul Iskandar dan Terdakwa yang gunanya untuk biaya proses pencairan dana sebesar USD 20.000.000 dari luar negeri sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa dimana posisi terdakwa adalah sebagai Garantor dari PT. DRI.
- Bahwa sebelum perjanjian kerjasama antara PT. DRI milik sdr. Chairul Iskandar dengan PT. Humpus Patragas untuk pembiayaan proyek milik PT. Humpus Patragas sdr. Chairul Iskandar menyampaikan bahwa PT. DRI mempunyai projec berupa pemasangan Fiber Optic untuk jalur Sidney, Hongkong dan Singapur yang didanai oleh Investor dari luar negeri dan nantinya sebagai dana sebesar USD 20.000.000 akan diseplit untuk PT. HPG.
- Bahwa terdakwa sendiri pada tahun 2014 dalam beberapakali pertemuan di Kemang menyampaikan akan mendapat dana dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arena Maju Bersama dimana dana akan diperoleh dari Bank BNI dan terdakwa juga pernah menyampaikan kepada kami dari PT. HGP saat berada di Bank BRI Cabang Utama bahwa ada dana yang bisa ditransfer dari Jerman melalui cara tertentu melalui Bank BRI ;

- Bahwa terdakwa sendiri pernah mengatakan kepada saksi masih dalam tahun 2014 bahwa terdakwa akan membayar/mengganti dana milik PT. HPG dengan cara akan menjual mobil BMW miliknya namun setelah pembelinya ada surat-surat mobil tersebut tidak ada ;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2015 sdr. Chairul Iskandar (Alm) mengirimkan BG dan surat kepada PT. HPG yang isinya adalah sebagai berikut :
 - Surat dari Rudi Sutopo selaku penjamin (Garantor) bertanggung jawab terkait kerjasama yang dilakukan antara PT DRI dengan PT. HPG ;
 - Surat dari sdr. Chairul Iskandar selaku Dirut PT. DRI yang akan mengembalikan dana milik PT. HPG ;
 - 1 (satu) lembar BG Bank Mandiri Cabang Legian sebesar Rp.6.037.000.000.- yang dapat dicairkan pada tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa cek tersebut saat jatuh tempo dicairkan ditolak oleh pihak Bank karena dana tidak cukup;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi MIRZA FERINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2013 yang mengaku sebagai bangkir dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Chairul Iskandar pada tahun 2013 yang mengaku sebagai Direktur PT. DRI dan tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya sehubungan atas dugaan Penipuan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Chairul Iskandar dan terdakwa dan semua keterangan tersebut benar, sebelum ditanda tangani sudah saksi baca terlebih dahulu.

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Chairul Iskandar dan terdakwa pada tanggal 02 Juli tahun 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015, bertempat di Kantor PT. Humpuss Patragas yang beralamat di Gedung Granadi Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling X No.8-9 Jakarta Selatan dan di Bank Bukopin Kantor Pusat Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan dan yang dirugikan adalah PT. Humppus Patragas dengan nilai kerugian sebesar Rp. 5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Humppus Patragas priode Maret 2013 sampai dengan Februari 2014 dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir seluruh kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan pengembangan usaha perusahaan ;
- Bahwa pada tahun 2013 PT. Humppus Patragas (HPG) pernah melakukan kerjasama dengan PT. Delta River Internasional (DRI). Kerjasama tersebut dimulai awalnya karena PT. Humppus Patragas (HPG) merencanakan pengembangan pembangkit listrik di daerah Wajo Sulawesi Selatan dan PT. Humppus Patragas (HPG) membutuhkan dana yang cukup besar kurang lebih sebesar Rp. USD 20.000.000.-. Untuk terlaksananya proyek tersebut kemudian PT. Humppus Patragas (HGP) mencari penyandang dana dan dapatlah PT. Delta River Internasional (DRI) dengan Direktur Utama Chairul Iskandar dan setelah melakukan beberap kali pertemuan sdr. Chairul Iskandar bersedia menjadi Penyandang dana untuk proyek PT. Humppus Patragas (HPG) tersebut ;
- Bahwa sdr. Chairul Iskandar dari PT. DRI menawarkan kepada PT. Humppus Patragas (HPG) yang saat itu diwakili oleh saksi dimana sdr. Chairul Iskandar bisa memberikan pinjaman jangka pendek senilai USD. 7.000.000,- dalam jangka waktu 21 hari dimulai dari perjanjian dengan syarat ada dana talangan dari PT. HGP sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sdr. Chairul Iskandar juga meminta pemotongan dana sebesar 11,5% dari pinjaman, untuk jaminan PT. DRI akan memberikan Cek dengan nilai yang sama Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada PT. HPG, atas penjelasan dan tawaran tersebut PT. Humppus Patragas (HGP) tertarik lalu meminta persetujuan kepada saksi Artur Irawan, saksi Bennyman Saus, dan sdr. Donny Wiharto, dimana akhirnya PT. HPG

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dengan pinjaman dan persyaratan tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2013 ditandatangani surat PERJANJIAN kerjasama antara PT. DRI yang diwakili langsung oleh sdr. Chairul Iskandar dengan PT. HPG yang diwakili oleh saksi dimana pada hari itu juga saksi langsung memberikan Cek senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada sdr. Chairul Iskandar dan dari ser. Chairul Iskandar saksi juga menerima selebar Giro dengan nilai yang sama sebagai jaminan dan dapat dicairkan jika perjanjian tidak terlaksana ;

- Bahwa kemudian saksi mewakili PT. HPG menandatangani Surat Perjanjian kerjasama dengan sdr. Chairul Iskandar dari PT. Delta River Internasional pada tanggal 2 Juli 2013 dimana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 23 Juli 2013 ;
- Bahwa setelah masa perjanjian 21 hari berakhir/jatuh tempo ternyata sdr. Chairul Iskandar dari PT. DRI selaku pihak Pertama tidak dapat dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian dan Perjanjian tersebut tidak terlaksana, oleh saksi selaku Direktur Utama dari PT. HPG berusaha menagih kepada PT. DRI namun selalu beralasan dengan berbagai macam alasan baik alasan administrasi maupun alasan masih ditahan oleh Bank dan akan cair dalam beberapa minggu kedepan ;
- Bahwa benar untuk dapat meyakinkan PT. HPG bahwa PT. DRI dapat memberikan pinjaman dana talangan tersebut, kemudian sdr. Chairul Iskandar menawarkan skema pinjaman kedua yaitu perubahan pinjaman dengan penambahan dana talangan menjadi USD 20.000.000.- dimana sdr. Chairul Iskandar terlebih dahulu memperkenalkan saksi dan pengurus PT. HPG lainnya dengan terdakwa RUDY SUTOPO dimana sdr. Chairul Iskandar mengatakan kepada kami bahwa terdakwa merupakan Garantor / Penjamin dari PT. DRI dalam hal pendanaan yang akan diberikan oleh PT. DRI kepada PT. HPG ;
- Bahwa sebelum dilanjutkan perjanjian tersebut pada bulan Agustus 2013 diadakan pertemuan di kantor PT. HPG di Gedung Granadi Lt. 6 Jakarta Selatan dimana sdr. Chairul Iskandar datang bersama terdakwa dimana terdakwa mengatakan dihadapan saksi dan saksi Budiarto bahwa PT. DRI pasti akan memberikan pinjaman penuh dana sebesar USD 20.000.000.- kepada PT. HPG karena sumber dananya berasal dari terdakwa yang memiliki dana berasal dari

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerman dan saat itu terdakwa juga memperlihatkan kepada kami yang hadir bukti berupa Blocking Found dengan kode DEDBBGAKGADR dari Deusthe Bank ;

- Bahwa sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa meminta kepada PT. HPG penambahan dana talangan untuk PT. DRI sebesar Rp. 4.600.000.000.- (empat milyar enam ratus ribu rupiah) dimana dana talangan tersebut gunanya adalah untuk biaya proses masuknya dana yang dijanjikan dari Luar negeri ke Bank di Indonesia ;
- Bahwa sebelum saksi mengambil keputusan kami pengurus PT. HPG (saksi Artur Irawan, saksi Bennyman Saus, sdr. Donny Wiharto) kembali melakukan rapat atas permintaan dana talangan sebesar Rp. 4.600.000.000.- tersebut dan hasil rapat menyetujui atas permintaan dari PT. DRI tersebut dengan tujuan nantinya PT. HPG akan mendapatkan penambahan modal sebesar USD 20.000.000.- yang dijanjikan akan turun pada tanggal 11 November 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 dilakukan penandatanganan Perubahan Pinjaman dengan penambahan dana talangan menjadi USD 20.000.000.- dimana setelah saksi melakukan penandatanganan dan sdr. Chairul Iskandar juga sudah meandatangani kemudian saksi menyerahkan Cek dari PT. HPG sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) kepada PT. DRI yang diterima oleh sdr. Chairul Iskandar di Bank Bukopin dan dalam perjanjian kedua saksi juga menyerahkan cek senilai Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) di Bank BCA dan jaminan cek pertama sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kemudian ditukar dengan Cek senilai Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah tanggal 11 November 2013 dana yang dijanjikan oleh sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa selaku garantor dari PT. DRI tidak juga turun, lalu saksi melakukan pertemuan dnegan sdr. Chairul Iskandar beberapakali di kantor HPG dimana saksi memberikan surat pada bulan Maret 2014 perihal penagihan modal pinjaman sebesar USD 20.000.000.- , kemudian tanggal 11 April 2014 dilakukan penagihan dana talangan sebesar Rp. 5.600.000.000.- sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian pasal 4.2.b dimana pihak Pertama Wajib untuk segera mengembalikan kepada pihak Kedua tanpa ada potongan apapun dana talangan, namun tidak juga

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan/dibayarkan dan kemudian pada tanggal 23 April 2014 PT. HGP kembali melakukan penagihan dana talangan dan penurunan modal pinjaman dan terakhir surat tanggal 20 Mei 2014 dengan perihal yang sama, tetap tidak ada pengembalian dari sdr. Chairul Iskandar maupun terdakwa, sampai akhirnya pihak PT. HGP melaporkan kepada pihak kepolisian dan sampai sidang ini berjalan tidak juga dikembalikan ;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 saksi pindah menjadi Direktur PT. Humpus di Wajo Energy ;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 saksi mengetahui bahwa PT. HPG mencairkan dana sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada sdr. Chairul Iskandar dan dana tersebut diberikan untuk kekurangan administrasi untuk pencairan dana USD 20.000.000,- dan terakhir pada bulan Oktober 2014 PT. HPG masih mencairkan dana untuk sdr. Chairul Iskandar sebesar USD 25.000.- dan katanya masih untuk kebutuhan kekurangan administrasi ;
- Bahwa benar yang membuat saksi dan pengurus PT. Humpus Patragas mau bekerjasama dengan PT. DRI dalam rangka pembiayaan proyek PT. HPG adalah sdr. Chairul Iskandar mengatakan bahwa dirinya bisa mengeluarkan dana sebesar USD 7.000.000.- dengan syarat dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan bunga 11,5% per tahun dan CEK jaminan dengan nilai yang sama yang diberikan oleh sdr. Chairul Iskandar kepada saksi dan dana akan cair selama 21 hari kerja ;
- Bahwa benar yang membuat saksi dan pengurus PT. HPG masih mau melanjutkan perjanjian kerjasama dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sdr. Chairul Iskandar mengatakan dirinya bisa mengeluarkan dana sebesar USD 20.000.000.- dengan syarat tambahan dana talangan sebesar Rp. 4.600.000.000,- dengan bunga sebesar 11,5% per tahun dan ada cek jaminan yang diberikan sdr. Chairul Iskandar yang diberikan kepada saksi sebesar Rp. 5.600.000.000,- dan dana akan turun selama kurun waktu 42 hari ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada sdr. Chairul Iskandar sehingga mau menyerahkan uang sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) untuk administrasi karena sdr. Chairul Iskandar memperlihatkan Blocking

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Found (lembaran dana deposito di Dauste Bank) pada bulan Agustus 2013 untuk meyakinkan saksi menambahkan modal dari USD 7.000.000.- menjadi USD 20.000.000.- ;

- Bahwa yang membuat saksi dan pengurs PT. HPG mau melanjutkan kerjasama tersebut padahal di Perjanjian Kerjasama pertama sudah tidak terlaksana/gagal adalah karena pada saat itu PT. Humpus Patragas sangat membutuhkan dana dan masih berharap dana yang dijanjikan tersebut cair dan sumber dana yang diharapkan saat itu satu-satunya sdr. Chairul Iskandar yang mau mendanai proyek di Wajo ;
- Bahwa Blocking Found yang ada di Deutse Bank yang diperlihatkan oleh sdr. Chairul Iskandar saat akan melakukan Perubahan Perjanjian tersebut nilainya melebihi dari nilai dana yang dibutuhkan oleh PT. HPG untuk pendanaan proyek di Wajo Sulawesi ;
- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah PT. Humpus Patragas dimana telah mengeluarkan dana dengan rincian sebagai berikut ;
 1. Pada tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam rangka Perjanjian Pertama di Bank Bukopin ;
 2. Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam Perjanjian Kedua di Bank Bukopin ;
 3. Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dalam perjanjian Kedua di Bank BCA ;
 4. Pada tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dalam rangka pinjaman Chairul Iskandar ;
 5. Sekitar bulan Oktober 2014 USD 25.000.- (dua puluh lima ribu dolar) dalam rangka operasional pencairan dana sebesar USD. 20.000.000.-
- Bahwa benar yang tanda tangan di Cek senilai Rp.5.600.000.000.- tersebut adalah saksi dan saksi Artur Irawan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
- 4. Saksi BENNYAMAN SAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2013 yang mengaku sebagai banker dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Chairul Iskandar pada tahun 2013 yang mengaku sebagai Direktur PT. Delta River Internasional (DRI) yang berkantor di Gedung Berita Satu Plaza Lt. 10 Suite 1004 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Humppus Patragas priode Februari 2014 sampai dengan akhir 2015 dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir seluruh kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan pengembangan usaha perusahaan ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Komisaris di PT. Humppus Patragas (HPG);
- Bahwa saksi mengetahui PT. Humppus Patragas pernah melakukan kerjasama dengan PT. Delta River Internasional (DRI). Kerjasama tersebut dimulai awalnya karena PT. Humppus Patragas (HPG) sedang membutuhkan dana untuk membiayai proyek-proyek pengembangan bisnis PT. Humppus Patragas (HPG) untuk proyek-proyek tersebut PT. Humppus Patragas membutuhkan dana yang cukup besar;
- Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan tersebut kemudian PT. Humppus Patragas mencari penyanggah dana yang mau bekerjasama untuk membiayai proyek-proyek tersebut dan kami dikenalkan dengan sdr. Chairul Iskandar selaku Direktur PT. Delta River Internasional (DRI) dan setelah melakukan beberapakali pertemuan sdr. Chairul Iskandar bersedia menjadi Penyanggah dana untuk proyek PT. Humppus Patragas (HGP) tersebut ;
- Bahwa sdr. Chairul Iskadar dari PT. DRI menawarkan kepada PT. Humppus Patragas (HPG) yang saat itu diwakili oleh saksi Mirza dan saksi Budiarto dimana sdr. Chairul Iskandar bersedia memberikan pinjaman jangka pendek senilai USD. 7.000.000,- dalam jangka waktu 21 hari kelender dimulai dari perjanjian ;
- Bahwa dengan syarat ada dana talangan dari PT. HPG sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sdr. Chairul Iskandar juga meminta pemotongan dana sebesar 11,5% dari pinjaman sebagai biaya administrasi, pinjaman akan diserahkan atau diberikan oleh

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Pertama kepada pihak Kedua dalam waktu 21 hari kelender setelah pihak Kedua menyerahkan dana talangan (waktu penyerahan) rekening No : (USD ACC) 101.9577.011 an. Humppus Patragas dan pengembalian pinjaman selama 11 bulan setelah diterima pinjaman. Untuk jaminan PT. DRI akan memberikan Cek dengan nilai yang sama Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada PT. HGP, atas penjelasan dan tawaran tersebut PT. Humppus Patragas (HGP) tertarik lalu meminta persetujuan kepada saksi Artur Irawan, saksi Bennyman Saus, dan sdr. Donny Wiharto, dimana akhirnya PT. HPG setuju dengan pinjaman dan persyaratan tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2013 ditandatangani surat PERJANJIAN kerjasama antara PT. DRI yang diwakili langsung oleh sdr. Chairul Iskandar dengan PT. HPG yang diwakili oleh saksi Mirza Ferindo Said dimana pada hari itu juga saksi Mirza Ferindo Said langsung memberikan Cek senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada sdr. Chairul Iskandar dan dari sdr. Chairul Iskandar saksi Mirza Ferindo Said juga menerima selebar Giro dengan nilai yang sama yaitu Rp. 1.000.000.000.- sebagai jaminan dan dapat dicairkan jika perjanjian tidak terlaksana ;

- Bahwa setelah dari PT. HPG selaku pihak Kedua menyerahkan dana talangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada PT. DRI selaku pihak Pertama yang diterima angsung oleh sdr. Chairul Iskandar ternyata setelah waktu 21 hari kelender tersebut dana sebesar USD 7.000.000.- sebagaimana yang dijanjikan pihak Pertama tidak cair ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2013 kemudian pihak Pertama dan pihak Kedua membuat Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humppus Patragas No. 053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tanggal 30 September 2013 bertempat di Kantor HPG, didalam perjanjian tersebut ada pertimbangan kondisi yang ada para pihak setuju untuk merubah beberapa ketentuan dalam perjanjian pokok. Pinjaman :
 - 1.1. Pihak pertama memberikan pinjaman USD 20.000.000.- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) kepada pihak Kedua ;
 - 1.2. Pinjaman diserahkan dalam waktu 40 hari setelah penandatanganan perjanjian ke Rekening PT. Humppus Patragas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Peminjam berhak memberikan 11,5% dari pinjaman kepada pihak Pertama ;
 - 1.4. Bahwa dalam menjalankan proses pinjaman pihak Pertama telah melakukan "Blocking Fund" sebagai berikut :Fund Origin :Duetsche Bank DE 0005810055 ;
 - 1.5. Komitmen pihak Kedua bersedia memberikan pembayaran awal keuntungan Investasi kepada pihak Pertama sebesar USD 400.000,-(empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau Rp. 4.600.000.000.- (empat milyar enam ratus juta rupiah) (komitmen awal) setelah penandatanganan perjanjian perubahan ;
 - 1.6. Bahwa uang Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dana talangan yang telah diserahkan termasuk bagian keuntungan Investasi ;
- Bahwa tentang jaminan pihak Kedua setuju untuk menjaminkan kepada pihak Pertama berupa 12 (dua belas) unit mesin pembangkit listrik (diesel) yang akan digunakan dalam proyek PLMTG Wajo ;
 - Benar pada hari yang sama telah diserahkan oleh saksi Mirza 2 (dua) lembar Cek tunai dengan nomor berbeda masing-masing nilainya sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dan Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada sdr. Chairul Iskandar yang penyerahannya di Kantor PT. HPG ;
 - Bahwa etelah 40 hari dari penandatanganan Perjanjian Perubahan tersebut, ternyata dana pinjaman sebesar USD 20.000.000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh PT. DRI tersebut tidak cair;
 - Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan antara pengurus PT. Humppus Patragas dengan PT. DRI di Bank Bukopin Pusat yang saat itu dihadiri oleh sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa sedangkan dari PT. HPG saksi Budianto dan saksi Mirza dan saksi sendiri, pertemuan tersebut membahas kewajiban dari PT. DRI kepada PT. HPG, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi Agus Sukarwan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Division Head di Bank Bukopin Pusat), dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kepada kami dari PT. HPG bahwa dirinya mempunyai dana di Luar Negeri salah satunya di Jerman, terdakwa menanyakan kepada saksi Agus Sukarwan syarat-syarat serta proses yang harus

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa untuk dapat mentransfer dana dari Jerman ke Bank Bukopin guna memenuhi kewajiban PT. DRI ;

- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi menanyakan terus kepada terdakwa dan saksi Agus Sukarwan tentang tindak lanjut pembicaraan terdakwa di Bank Bukopin Pusat kapan terdakwa akan memasukkan dana tersebut ke Bank Bukopin Pusat namun jawaban terdakwa selalu dalam proses....sedangkan jawaban dari saksi Agus Sukarwan yang saksi peroleh masih menunggu kabar dari terdakwa dan akan memberikan kabar jika ada perkembangan, namun tidak ada perkembangan ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan Somasi sebanyak 4 (empat) kali kepada sdr. Chairul Iskandar / PT. DRI intinya jika tidak ada tindak lanjut/perkembangan pencairan dana sebesar USD 20.000.000 tersebut maka PT. HPG akan mencairkan jaminan BG dari Bank UOB tanggal 17 Februari 2015 yang diberikan oleh PT. DRI senilai Rp. 5.600.000.000.- tersebut, namun setelah kami cairkan di Bank Bukopin ditolak karena dananya tidak ada ;
- Bahwa dana yang telah diserahkan oleh PT. HPG kepada sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa sebesar Rp. 5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam rangka Perjanjian Pertama di Bank Bukopin ;
 2. Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam Perjanjian Kedua di Bank Bukopin ;
 3. Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dalam perjanjian Kedua di Bank BCA ;
 4. Pada tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dalam rangka pinjaman Chairul Iskandar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat PT. Humpus Patragas mau menerima PT. Delta River Indonesia menjadi penyandang dana bagi pembangunan proyek PT. HPG karena saat itu memang hanya sdr. Chairul Iskandar yang bersedia menjadi penyandang dana dengan memberikan pinjaman jangka pendek dan PT. HPG dan segala persyaratan yang disampaikannya yaitu memberikan dana

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talangan yang dibayarkan muka dengan adanya jaminan berupa BG yang dapat dicairkan dan dalam perjanjian pasal 2 dan pasal 3 ;

- Bahwa terakhir setelah kami membuat laporan polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan saksi telah menerima 2 (dua) lembar surat dan 1 (satu) lembar BG dari terdakwa yang mana isi surat tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Surat dari Rudi Sutopo selaku yang menjamin (Garantor) menyatakan bertanggung jawab terkait kerjasama yang dilakukan antara PT. DRT dengan PT. HPG ;
 2. Surat dari sdr. Chairul Iskandar selaku Dirut PT. DRI yang akan mengembalikan dana milik PT. HPG ;
 3. 1 (satu) lembar BG Bank Mandiri Cabang Legian sebesar Rp. 6.037.000.000.- yang dapat dicairkan pada tanggal 18 Desember 2015, namun setelah dicairkan pun ditolak oleh pihak Bank karena dananya tidak ada.
- Bahwa pihak PT. Humpus Patragas hingga saat ini mengalami kerugian sebesar Rp.5.600.000.000,- ditambah UDS 25.000.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
- 5. Saksi R. HARRY GUMELAR alias AI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar dimana sebelum ditanda tangani saksi baca terlenih dahulu.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Chairul Iskandar sejak tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi pernah beberapa kali melihat terdakwa datang ke kantor PT. HPG ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Humpus Patragas sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Manager Umum merangkap bagian Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab menyiapkan ruang rapat, menyediakan berbagai macam alat tulis kantor, dan lain-lain sedangkan untuk bagian Keuangan menyiapkan Cek, melakukan pembayaran dan lain-lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2013 saksi mendapat perintah dari saksi MIRZA dan saksi Budiarto untuk menyiapkan Cek untuk diserahkan kepada sdr. Chairul Iskandar dimana Cek tersebut ditanda tangani oleh saksi Mirza dan saksi Budiarto dengan nilai Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) yang menyerahkan kepada sdr. Chairul Iskandar adalah saksi dihadapan saksi Mirza dan saksi Budiarto di Kantor PT. HPG di Gedung Granadi Lt. 6 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9 Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi diperintahkan untuk menyiapkan cek senilai Rp.1.000.000.000,- tersebut setelah dilakukan rapat antara PT. HPG dengan PT. DRI ;
- Benar pada bulan September 2013 PT. HPG kembali melakukan rapat dengan PT. DRI di kantor dimana kemudian setelah selesai rapat saksi diperintahkan oleh saksi Mirza dan saksi Budiarto untuk menyiapkan Cek senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Uang tersebut sepengetahuan saksi adalah untuk dana operasional dana pinjaman yang akan diterima oleh PT. HPG dari PT. DRI. Namun saat itu sdr. Chairul Iskandar meminta uang cas dan oleh saksi Mirza dan saksi Budiarto saksi diperintahkan untuk mencairkan cek tersebut, namun saksi tolak dan saksi serahkan Cek tersebut kepada sdr. Chairul Iskandar ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. HPG telah menyerahkan cek kepada sdr. Chairul Iskandar dari PT. DRI sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pada tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam rangka Perjanjian Pertama di Bank Bukopin ;
 2. Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam Perjanjian Kedua di Bank Bukopin ;
 3. Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dalam perjanjian Kedua di Bank BCA ;
 4. Pada tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dalam rangka pinjaman Chairul Iskandar ;
- Bahwa jumlah keseluruhannya adalah Rp.5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut diserahkan oleh PT. HPG kepada PT. DRI adalah untuk biaya operasional pencairan

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar USD 7.000.000.- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) dan USD 20.000.000.- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan kepada PT. DRI dimana setelah batas waktu 40 hari yang dijanjikan oleh sdr. Chairul Iskandar dan Terdakwa tidak terlaksana/cair bahkan sampai saat ini ;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. HPG selalu melakukan penagihan kepada PT. DRI untuk melaksanakan kewajibannya dan meminta pengembalian dana yang sudah diberikan oleh PT. HPG senilai Rp.5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - Bahwa prosedur pengeluaran Cek di PT. HPG adalah setiap ada pengeluaran cek dari PT. HPG untuk PT. DRI saksi selalu mendapat perintah dari Direksi yaitu saksi Mirza dan saksi Budiarto untuk menyiapkan cek, ketentuan di PT. HPG untuk cek sampai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta) ditanda tangani oleh Direktur dan Komisaris ditandatangani oleh saksi Mirza dan saksi Budiarto. Jika diatas Rp. 500.000.000.- maka harus ada persetujuan dari Direktur Utama saksi Mirza dan Komisaris Utama yaitu saksi Artur Irawan. Jadi untuk seluruh pengeluaran dana dari PT. HPG seluruhnya diketahui oleh Komisaris Utama saksi Artur Irawan.
 - Bahwa pada bulan November 2015 PT. HPG telah menerima BG yang dapat dicairkan pada tanggal 18 Desember 2015 dari PT. DRI untuk pengembalian dana/kerugian PT. HPG namun setelah dicairkan pada tanggal 21 Desember 2015 BG tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan syarat formal Cek/BG tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Saksi WITJAKSONO S.MARTOYUDO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar dimana sebelum ditanda tangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Chairul Iskandar ;

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Humppus Patragas sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Manager Hukum & SDM dengan tugas dan tanggung jawab membuat Draf Perjanjian dan dokumen-dokumen hukum dan SDM dari pihak Ketiga, menyelesaikan Administrasi hukum perusahaan, memastikan seluruh dokumen dan administrasi perusahaan menyangkut hukum dan SDM berjalan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Humppus Patragas bergerak dalam bidang Industri hulu minyak dan Gas bumi dengan susunan pengurus sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris R.A. FERONICA SOELARSI D.R.L.,SH sebagai berikut :
 - Komisaris : Agus Purwanto
 - Direktur Utama : Bennyman Saus
 - Direktur : Ir. Judi SugiyatnoPemegang PT. Humppus Patragas sesuai Akta Pendirian hingga saat ini belum mengalami perubahan, terdiri dari :
 - a. PT. Humppus sebanyak : 4.500 saham;
 - b. Bp. Hutomo Mandala Putra sebanyak : 500 saham;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti terjadinya tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa karena saksi tidak terlibat atau dilibatkan pada saat adanya kerjasama antara PT. Humppus Patragas dengan sdr. Chairul Iskandar dari PT. DRI dan saksi mengetahuinya setelah tahun 2015;
 - Bahwa benar yang saksi ketahui benar PT. HPG telah menyerahkan dana sebesar Rp. 5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dan belum dikembalikan oleh PT. DRI dan uang tersebut untuk apa saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. Saksi ARTUR IRWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar dimana sebelum ditanda tangani saksi baca terlenih dahulu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Chairul Iskandar sejak tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2013 sering datang kekantor PT. HPG bersama dengan sdr. Chairul Iskandar ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Widjayanto sejak tahun 2015 karena sering menjadi kuasa hukum di PT. Humpus Patragas ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Humpus Patragas sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Februari 2015 dengan jabatan sebagai Komisaris Utama dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari mengawasi kinerja direksi, sign cek diatas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2013 PT. Humpus Patragas membutuhkan dana untuk Proyek Pembangkit Listrik di Wajo Sulawesi, kemudian Direksi yaitu saksi Mirza Said dan saksi Budiarto yang saat itu masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama PT. HPG memperkenalkan sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa sebagai wakil dari PT. Delta River Internasional (PT.DRI) di Kantor PT. HPG di Gedung Granadi Lt. 6 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9 Jakarta Selatan dan kedatangan mereka saat itu adalah untuk mengadakan rapat terkait pendanaan yang akan dilakukan oleh sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa dari PT. DRI pertama senilai USD 7.000.000.- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) dan yang kedua sebesar USD 20.000.000.000.- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) ;
- Bahwa setelah diadakan rapat kemudian antara Badan Hukum PT. HPG dengan Badan Hukum PT. DRI dibuatlah Kesepakatan / Perjanjian yang ditanda tangani oleh Dirut PT. HPG yaitu saksi Mirza Said dan dari PT. DRI yaitu sdr. Chairul Iskandar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Perjanjian tersebut PT. DRI meminta didalam perjanjian tersebut uang/dana operasional terkait pegurusan pengeluaran dana yang dibutuhkan oleh PT. HPG, dimana saksi selalu tekanan bahwa dana operasional tersebut akan

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurangkan Fee/tanggungan dari kewajiban PT. HPG kepada PT. DRI ;

- Bahwa ternyata Perjanjian kerjasama yang pertama senilai USD 7.000.000 yang dijanjikan cair dalam waktu 21 hari tidak terealisasi/cair dan kemudian dilakukan perubahan perjanjian kerjasama antara PT. HPG dengan PT. DRI dimana perubahan tersebut tentang jumlah dana yang akan dicairkan menjadi USD 20.000.000.000 dan lamanya pencairan menjadi 40 hari begitu juga nilai dana talangan yang harus diberikan kepada PT. DRI ditambah menjadi Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) yang semula Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga jumlah dana talangan yang sudah diberikan oleh PT. HPG kepada PT. DRI sebesar Rp.5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah batas waktu dari perjanjian tersebut berakhir ternyata dana yang dijanjikan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian perubahan tanggal 30 September 2013 tersebut juga tidak terealisasi/cair. Dan kemudian dari PT. HPG melakukan rapat koordinasi dengan PT. DRI untuk meminta pertanggung jawabannya atas perjanjian yang tidak terlaksana tersebut, namun sdr. Chairul Iskandar selaku Dirut PT. DRI selalu berdalih bahwa PT. DRI hanya dipinjamkan perusahaannya oleh terdakwa Rudi Sutopo, akan tetapi kami selaku Direksi PT. HPG tidak mau tau akan hal tersebut, kemudian kami PT. HPG meminta kembali uang/dana yang telah dikeluarkan oleh PT. HPG kepada PT. DRI terkait Perjanjian yang tidak terlaksana dengan mengirimkan somasi baik lisan maupun lewat Email ;
- Bahwa akibat dari perbuatan sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa tersebut adalah PT. HGP dengan nilai sebesar Rp. 5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian pengeluaran sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam rangka Perjanjian Pertama di Bank Bukopin ;
 2. Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam Perjanjian Kedua di Bank Bukopin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dalam perjanjian Kedua di Bank BCA ;
4. Pada tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dalam rangka pinjaman Chairul Iskandar ;
- Bahwa seluruh pengeluaran CEK yang dikeluarkan oleh PT. HPG yang ditandatangani oleh Mirza Said dan saksi Budiarto yang diberikan kepada PT. DRI yang diterima oleh sdr. Chairul Iskandar semuanya atas sepengetahuan saksi selaku Komisaris Utama karena ketentuannya untuk pengeluaran cek diatas Rp.500.000.000,- (lima rtus juta rupah) harus sepengetahuan dan seijin Komisaris Utama.
- Bahwa sepengetahuan saksi kewajiban yang harus dipenuhi oleh sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa dari PT. DRI setelah menerima uang/dana talangan dari PT. HPG sebesar Rp.5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pencairan dana sebesar USD 20.000.000.- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) untuk pengembangan PT. HPG sebagaimana dalam perjanjian harus dikembalikan tanpa ada potongan, namun sampai saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini belum juga dikembalikan bahkan informasi yang saksi peroleh terakhir pada bulan November 2015 PT. HPG telah menerima BG yang dapat dicairkan pada tanggal 18 Desember 2015 dari PT. DRI untuk pengembalian dana/kerugian PT. HPG namun setelah dicairkan pada tanggal 21 Desember 2015 BG tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan syarat formal Cek/BG tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan ;
- Bahwa yang saksi ketahui kerugian yang dialami oleh PT. HPG sebesar Rp.5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
8. Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar dimana sebelum ditanda tangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat datang bersama sdr. Chairul Iskandar ke Kantor PT. HPG di Gedung Granadi Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling X No.8-9 Jakarta Selatan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Chairul Iskandar dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Humppus di Wajo Energi dengan jabatan sebagai Direktur sejak tanggal 11 Juli 2013, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari memimpin dan menjalankan perusahaan serta bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan ;
- Bahwa PT. Humppus Energi Wajo berbadan hukum sesuai Akta Notaris yang telah didaftarkan di Dirjen AHU Kemenkumham tanggal 03 September 2013, SIUP 17 September 2014 dengan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) tanggal 23 Desember 2014 dan Surat Ijin Domisili. Serta susunan kepengurusan PT. Humppus Energy Wajo adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Iskandar Zulkarnain;
 - Direktur : Andi Thamrin;
 - Komisaris Utama: Radi Gani;
 - Komisaris : Bennyman Saus;
 - Komisaris : Harijono;
- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa dan sdr. Chairul Iskandar melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut dan pada saat terjadi Perjanjian kerjasama pada tanggal 02 Juli 2013 dan surat perubahan dan pernyataan kembali perjanjian tanggal 30 September 2013 saksi tidak mengetahui isinya karena saksi tidak dilibatkan secara langsung dalam kedua Perjanjian tersebut;
- Bahwa PT. Humppus Wajo Energi merupakan anak perusahaan dari PT. Humppus Patragas dan segala masalah pembiayaan produksi demi berjalannya PT. Humppus Wajo Energi berasal dari PT. Humppus Patragas ;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Humppus Wajo Energi bergerak dibidang pengelolaan pembangkit listrik tenaga Gas di Kampung Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dan pada tahun 2013 ada proyek pelaksanaan pembangkit listrik tenaga Gas di Kampung Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dan untuk pelaksanaan proyek tersebut dananya berasal dari PT. Humppus Patragas. Dalam pelaksanaan proyek tersebut PT. Humppus Wajo Energi sudah melakukan pengurusan legalitas perusahaan, sudah mendaftarkan proses pra kualifikasi di PLN pada bulan Mei 2015, melakukan pembelian lahan seluas 3 hektar di Kampung Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini proyek pelaksanaan pembangkit listrik tenaga Gas di Kampung Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan belum terlaksana karena sampai saat ini dana dari kantor pusat belum turun ;
 - Bahwa pada saat ada pertemuan antara sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa datang ke kantor PT. Humppus Patragas saksi beberapa kali melihat dan mengetahuinya tetapi saksi tidak ikut dalam rapat-rapat yang dilakukan dan isi dari pertemuan tersebut saksi tidak begitu mengetahuinya karena saksi tidak terlibat langsung ;
 - Bahwa setelah ada laporan Polisi dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa pertemuan yang dilakukan antara sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa dengan PT. Humppus Patragas adalah untuk melakukan Perjanjian kerjasama guna proyek PT. Humppus Energy Wajo dan uang yang telah diserahkan oleh PT. Humppus Patragas kepada sdr. Chairul Iskandar dan terdakwa selaku dari PT. DRI sebesar Rp. 5.700.000.000.- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah milik PT. Humppus Patragas dan sampai saat ini belum dikembalikan ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
9. Saksi FIDIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar dimana sebelum ditanda tangani saksi baca terlenih dahulu.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kenal dengan sdr. Chairul Iskandar ;
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank BCA sejak tanggal 1 Desember 1995 dengan jabatan saat ini sebagai Kepala bagian Layanan dan Operasional Bank BCA Cabang Gondangdia Lama dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi operasional dan pelayanan di Bank BCA Cabang Gondangdia Lama ;
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat di Bank BCA Gondangdia Lama benar PT. Humpus Trading merupakan nasabah Bank BCA Gondangdia Lama dengan Nomor Rekening : 4553012280 ;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa pemilik CEK Bank BCA KCP Gondangdia Lama No. BE 367769 sebesar Rp. 2.600.000.000.- tanggal 30 September 2013 adalah PT. Humpus Trading dimana Judi Sugiyatno selaku Direktur ;
- Bahwa CEK Bank BCA KCP Gondangdia Lama No. BE 367769 sebesar Rp. 2.600.000.000.- tanggal 30 September 2013 telah dicairkan sesuai pada mutasi Rekening Koran atas nama PT. Humpus Trading No. Rekening 4553012280 dan Cek tersebut dicairkan di Bank BCA Cabang Setiabudi Atrium sesuai kode cabang yang terdapat pada rekening koran atas nama PT. Humpus Trading No. Rekening : 4553012280 ;
- Bahwa sesuai data mutasi rekening koran atas nama PT. Humpus Trading dana yang sudah dicairkan dari Rekening atas adanya pencairan cek tersebut sebesar Rp. 2.600.000.000.- ;
- Bahwa sesuai data rekening koran an. PT. Humpus Trading priode 30 September 2013 s/d 31 September 2013 bahwa saldo sebelum dicairkan sebesar Rp.3.982.832.774,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dan setelah dicairkan menjadi Rp.1.378.963.267.- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa yang melaksanakan pencairan Cek Bank BCA KCP Gondangdia Lama No. BE 367769 sebesar Rp.2.600.000.000,- tanggal 30 September 2013 tersebut adalah Bank BCA Cabang Setiabudi Arium sehingga pencatatan pencairan dana tersebut atau rekening penerima tercatat di Cabang tersebut dan Cabang

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi tidak dalam satu wilayah sehingga saksi tidak adapat menanyakan ke cabang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Saksi NOVI WANDI alias WANDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar dimana sebelum ditanda tangani saksi baca terlenih dahulu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Chairul Iskandar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Bank Bukopin sejak tanggal 1 Agustus 1990 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Koordinator Supporting Office Bank Bukopin Pusat, dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengkoordinasikan tugas-tugas dan transaksi-transaksi operasional yang di Bank Bukopin dengan Subkoordinat unit for liner dan back office ;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan fotocopy Cek Bank Bukopin No. 1212028145 senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanggal 2 Juli 2013 dan fotocopy Cek Bank Bukopin No. 1212028149 senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tanggal 30 September 2013 dapat saksi jelaskan bahwa Cek Bank Bukopin No. 1212028145 senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanggal 2 Juli 2013 dan Cek Bank Bukopin No. 1212028149 senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tanggal 30 September 2013 adalah milik PT. Humppus Patragas ;
- Bahwa Nomor rekening PT. Humppus Patragas yang terdaftar dalam data nasabah Bank Bukopin adalah 1019576015 ;
- Bahwa Cek Bank Bukopin No. 1212028145 senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanggal 2 Juli 2013 dan Cek Bank Bukopin No. 1212028149 senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tanggal 30 September 2013, telah dicairkan sesuai data mutasi Rekening Koran atas nama PT. Humppus Patragas No. Rekening : 1019576015. Untuk Cek Bank Bukopin No. 1212028145 senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanggal 2 Juli 2013

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan di Bank Bukopin Cabang Radio Dalam dan untuk Cek Bank Bukopin No. 1212028149 senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tanggal 30 September 2013 telah dicairkan di Cabang Pembantu Bidakara, sesuai dengan kode cabang yang terdapat pada rekening koran atas nama PT. Humppus Patragas No. Rek-1019576015 ;

- Benar sesuai data transaksi yang tertulis di Rekening koran bahwa Cek tersebut telah dilakukan pencairan Cek Tunai kerekening atas nama Chairul Iskandar Z ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Agus Sukarwan yang merupakan Karyawan Bank Bukopin Pusat dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Perbankan Internasional ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kertas Hitam yang dimiliki oleh Rudi Sutopo/terdakwa yang dinamakan Black fund tersebut setelah saksi teliti dan baca, saksi jelaskan kertas hitam yang disebut oleh terdakwa "Blacfun" tersebut saksi tidak tahu dan kertas tersebut tidak ada di Perbankan Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Saksi AGUS SUKARWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar dimana sebelum ditanda tangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan sdr. Chairul Iskandar dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi Mirza Said, saksi Budiarto dan saksi Bennyman Saus dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank Bukopin Pusat sejak tanggal 1 Juni 2008 dengan Jabatan sebagai Kepala Divisi Perbankan Internasional Bank Bukopin Pusat dengan tugas dan tanggung jawab Pembiayaan Ekspor Inpor atau yang berhubungan dengan Bank Luar Negeri dan lain-lain ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Budiarto dan saksi Bennyman Saus dan terdakwa Rudi Sutopo pada awal tahun 2015 di Bank Bukopin

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan, saksi diperkenalkan dengan saksi Budianto dan saksi Bennyman Saus dan terdakwa Rudi Sutopo oleh karyawan saksi yaitu sdr. Chairul Anwar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. Humppus Patragas dengan PT. Delta River Internasional dan saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh mereka dalam pertemuan diruangan saksi dimana PT. Humppus Patragas membutuhkan dana sehingga terdakwa/Rudi Sutopo yang akan memasukkan dananya dari beberapa Bank di Luar Negeri. Karena berhubungan dengan Luar Negeri sehingga saksi selaku Kepala Divisi Perbankan Internasional yang membidangi dana yang akan masuk dari Luar Negeri ;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan antara saksi Budianto dan saksi Bennyman Saus dan terdakwa Rudi Sutopo di Bank Bukopin dilakukan pada awal tahun 2015. Dalam pertemuan tersebut yang saksi dengar dan lihat terdakwa menyampaikan kepada saksi Budianto dan saksi Bennyman Saus bahwa dirinya akan memasukkan dananya yang ada di beberapa Bank Luar Negeri sebesar USD 20.000.000.000.- ke Rekening an. PT. Humppus Patragas yang salah satunya berada di Bank Bukopin ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi juga mendengar terdakwa menyampaikan bahwa dirinya memunyai dana di beberapa Bank di Luarnegeri dan kemudian dana tersebut akan dikirimkan ke Bank Rekening an. PT. Humppus Patragas yang ada di Bank Bukopin ;
- Bahwa untuk memasukkan dana milik terdakwa dari beberapa Bank Luar Negeri ke rekening an. PT. Humppus Patragas yang ada di Bank Bukopin saksi selaku Kepala Divisi Perbankan Internasional Bank Bukopin Pusat tidak ada mengatakan *untuk memasukkan dana tersebut ke Bank Bukopin PT. Humppus Patragas harus memenuhi beberapa persyaratan seperti Purchashe Power Agreement (PPA), Legalitas tanahnya terkait dengan Proyek tersebut (Clear and Clean) dan Jaminan Suplay Gas dari PGN (Perusahaan Gas Negara), karena dari pihak Bank tidak ada persyaratan dimaksud ;*
- Bahwa setiap dana dari mana pun yang akan dimasukkan kerekening nasabah Bank Bukopin dalam hal ini pihak Bank Bukopin hanya bersifat Pasif yaitu hanya menerima dana dan dimasukkan kerekening PT. Humppus Patragas tanpa ada persyaratan apapun,

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada saat pembuatan rekening PT. Humppus Patragas telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak Bank Bukopin seperti Akta Pendirian, Akta Perubahan Susunan Direksi dan lain-lain;

- Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pertemuan di Bank Bukopin Pusat di awal tahun 2015 dengan PT. Humppus Patragas bahwa terdakwa akan mengirimkan dana miliknya yang jumlahnya saksi tidak ketahui akhirnya tidak terlaksana sama sekali, tidak ada dana milik terdakwa yang masuk ke Bank Bukopin ataupun ke Rekening an. PT. Humppus Patragas ;
- Bahwa terhadap kertas hitam yang disebut terdakwa dengan nama Blackfund setelah saksi teliti dan baca saksi tidak tahu itu kertas apa dan sepengetahuan saksi kertas hitam tersebut tidak ada di Perbankan Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. Saksi CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm), dimuka persidangan keterangan pada BAP saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar dimana sebelum ditanda tangani saksi baca terlenih dahulu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sejak tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi kenal dengan saksi Mirza Said, saksi Budianto, saksi Bennyman Saus pada tahun 2013 setelah dikenalkan oleh teman saksi bernama sdr. ANI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama di PT. Delta River Internasional sejak tahun 2010 yang berkantor di Berita Satu Plaza Lt.10 Suite 1004 Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta. PT. Delta River Internasional bergerak dibidang Telekomunikasi, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama adalah mengembangkan usaha dan investasi baik di properti ataupun proyek-proyek di bidang telekomunikasi dan electricity ;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. Delta River Internasional (DRI) sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delta River Internasional No. 26 tanggal 29 Desember 2010 PT. Delta River Internasional bergerak dibidang Telekomunikasi, dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Masneri, SH., yang beralamat di Jl. Biak No.1 A Jakarta Pusat dengan susunan sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Chairul Iskandar (2.601 saham)
- Komisaris : Albert Irawan (867 saham)
- Direktur Utama : Chairiyansyah (816 saham)
- Direktur : Chairul Sutan (816 saham)

Dan berdasarkan Akta Perubahan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Delta River Internasional yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Masneri, SH., yang beralamat di Jl. Biak No.1 A Jakarta Pusat dengan susunan sebagai berikut :

- Komisaris : Chairiyansyah (867 saham)
- Direktur Utama : Chairul Iskandar (816 saham)
- Direktur : David Robert Sjurd (816 saham)
- Bahwa pengenalan saksi dengan para pengurus PT. Humppus Patragas setelah saksi diperkenalkan oleh sdr. ANI MUNAJAD dan suaminya SUGI HARDI. Dalam pertemuan pertama saksi dengan saksi Mirza Said dan saksi Budiarto di Cilandak Town Square Jakarta Selatan pada tahun 2013 membicarakan mengenai Proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Humppus Patragas ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Bennyman Saus pada bulan Februari 2015 di Dimsum Kemang diperkenalkan oleh saksi Mirza Said dan saksi Budiarto dalam pertemuan tersebut juga hadir terdakwa Rudi Sutopo, pertemuan tersebut membicarakan mengenai dana yang akan diusulkan ke Bank Bukopin oleh terdakwa Rudi Sutopo dana tersebut untuk dimasukkan ke PT. Humppus Patragas ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Artur Irawan sejak bulan November 2013 di kantor PT. Humppus Patragas Kuningan Jakarta Selatan, pertemuan yang juga dihadiri oleh saksi Artur Irawan tersebut untuk membahas kerjasama antara PT. Humppus Patragas dengan PT. DRI/saksi, saat itu saksi Artur Irawan menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Humppus Holding ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti Surat Perjanjian kerjasama tanggal 2 Juli 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG) dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Usaha PT. Humppus Patragas No. 053/HPG-PERJ/LGL/IX/2013 tanggal 30 September 2013 tersebut ;

- Bahwa awal dari adanya surat Perjanjian tersebut adalah pada bulan Desember 2012 terdakwa/Rudi Sutopo memberikan fotocopy Surat Berharga berupa "MEDIUM TERM NOTE" dari Deustiche Bank senilai USD 55.000.000.- (lima puluh lima juta dolar Amerika Serikat) kepada saksi ;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 saksi diperkenalkan oleh sdr. ANI dengan saksi Mirza Said dan saksi Budiarno masing-masing selaku Direktur Utama di PT. Humppus Patragas dimana saksi bertemu dengan mereka di Cilandak Town Square Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan bahwa PT. Humppus Patragas sedang membutuhkan dana untuk Proyek yang akan dikerjakan. Kemudian saksi dari PT. DRI memberikan pinjaman lunak/menjadi penyanggah dana untuk proyek PT. HPG tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi menandatangani PERJANJIAN tanggal 2 Juni 2013 antara PT. Delta River Indonesia dengan PT. Humppus Patragas, dimana dari PT. DRI saksi selaku Direktur Utama yang menandatangani perjanjian sedangkan dari PT. HPG ditandatangani oleh saksi Mirza Said selaku Direktur Utama dengan saksi Sdr. Sugiyardi dari PT. HPG dan sdr. Ari Sulistiyo karyawan PT. DRI, namun yang bersangkutan tidak tandatangan karena sedang tidak berada di Jakarta ;
- Bahwa ISI dari PERJANJIAN tersebut adalah PT. DRI setuju untuk memberikan suatu pinjaman dana kepada PT. HPG sebesar USD 7.000.000.- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) untuk keperluan pengembangan usaha PT. HPG dan PT. HPG memberikan pembiayaan administrasi kepada PT. DRI sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), apabila pihak PT. DRI tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pinjaman pada waktu penyerahan, PT. DRI wajib mengembalikan secara penuh kepada PT. HPG dana tersebut tanpa potongan ;
- Bahwa saksi juga telah menandatangani PERJANJIAN PERUBAHAN tanggal 30 September 2013, antara PT. DRI dengan PT. HPG, dimana saksi menandatangani perjanjian perubahan tersebut selaku Direktur Utama PT. DRI dan saksi Mirza Said selaku Direktur Utama dari PT. HPG, namun saksi menandatangani

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perrubahan perjanjian tersebut tidak bersamaan melainkan setelah dikirimkan oleh saksi Mirza melalui Email dan setelah saksi tandatangani lalu saksi kirimkan kembali kepada PT. HPG ;

- Bahwa ISI dari PERJANJIAN PERUBAHAN tersebut adalah atas kesepakatan langsung dari terdakwa Rudi Sutopo sebagai GARANTOR dari PT. DRI dengan pihak PT. HPG, maka PT. DRI setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada PT. HPG sebesar USD 20.000.000.000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) untuk keperluan pengembangan usaha PT. HPG yaitu Proyek Pembangkit Listrik PLTMG Wajo dan PT. HPG memberikan pembiayaan administrasi Rp.4.600.000.000.- (empat milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. DRI.
- Bahwa alasan mengapa sampai ada PERJANJIAN PERUBAHAN tersebut adalah karena diusulkan oleh saksi Mirza Zaid dan saksi Budiarto kemudian diajukan kepada terdakwa Rudi Sutopo, kemudian disepakai oleh ketiganya, karena pada saat pertemuan dalam rangka Perjanjian Perubahan saksi tidak dilibatkan, saksi hanya dilibatkan pada saat perjanjian pertama saja ;
- Bahwa kemudian alasannya sehingga ada perjanjian perubahan tersebut yaitu pada bulan Desember 2012 saksi diberi oleh terdakwa fotocopy surat berharga berupa "MEDIUM TERM NOTE" dari Deutsche Bank senilai USD. 55.000.000- (lima puluh lima juta dolar Amerika Serikat). Kemudian oleh saksi diperlihatkan "MEDIUM TERM NOTE" dari Deutsche Bank senilai USD. 55.000.000- (lima puluh lima juta dolar Amerika Serikat) kepada saksi Mirza Said selaku Direktur Utama PT. HPG. Oleh karena PT. HPG sudah mengetahui ada dana sebesar USD. 55.000.000- (lima puluh lima juta dolar Amerika Serikat) maka PT. HPG meminta kepada saksi untuk dibuatkan Perubahan Perjanjian dengan ketentuan Pendanaan untuk Investasi Proyek-proyek yang ada di Indonesia baik di Electricity, Telekomunikasi dan Properti, yang awal pendanaannya senilai USD 7.000.000.- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) dengan syarat PT. HPG membayar dana talangan kepada PT. DRI sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Dan saat dalam perjanjian perubahan berubah menjadi USD 20.000.000.000.- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) PT. HPG membayar dana talangan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DRI sebesar Rp. 4.600.000.000.- (empat milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Perjanjian tanggal 2 Juli 2013 dan Perubahan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. HPG tanggal 30 September 2013, keduanya tidak terlaksana/terrealisasi;
- Bahwa alasan kedua Perjanjian tersebut tidak terealisasi adalah karena menurut keterangan terdakwa Rudi Sutopo bahwa kedua Perjanjian tersebut karena ada perjanjian lisan diluar perjanjian antara terdakwa Rudi Sutopo dengan saksi Mirza Said selaku Direktur Utama dan saksi Budianto selaku Direktur PT. HPG, yaitu : PT. HPG tidak bisa menyiapkan syarat-syarat normatif seperti pembebasan lahan proyek PLTMG Wajo, Perijinan PLTMG Wajo, PPA (Power Purchase Agreement) dari PLN, dimana kedua informasi tersebut saksi peroleh dari terdakwa Rudi Sutopo pada bulan September 2013 secara lisan via telfon ;
- Bahwa saksi telah menerima 3 (tiga) lembar CEK dari PT. Humpus Patragas masing-masing :
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) di Hotel Grad Melia Kuningan Jakarta Selatan ;
 2. 2 (dua) lembar CEK Bank Bukopin tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dan CEK Bank BCA sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima di Kantor PT. HPG alamat Gedung Granadi Lt. 6 Kuningan Jakarta Selatan ;Sesuai tanda terima yang saksi tandatangani masing-masing.
- Bahwa ketiga lembar CEK yang saksi terima dari PT. HPG tersebut telah saksi cairkan masing-masing sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) telah saksi cairkan pada tanggal 3 Juli 2013 di Bank Bukopin Cabang Pondok Indah ;
 2. 1 (satu) lembar CEK Bank Bukopin tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dan CEK Bank BCA sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) telah saksi cairkan pada tanggal 1 Oktober 2013 di Bank BCA Cabang Setiabudi ;

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ketiga cek tersebut saksi cairkan kemudian dananya saksi masukkan kedalam rekening PT. Delta River Internasional di Bank UOB No. Rekening : 3273007677 ;

- Bahwa seluruh dana yang telah saksi terima dan cairkan dari PT. HPG seluruhnya sejumlah Rp. 5.600.000.000.- (lima milyarenam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dana sejumlah Rp. 5.600.000.000.- (lima milyarenam ratus juta rupiah) milik PT. HPG tersebut saksi masukkan kerekening PT. DRI kemudian saksi serahkan kepada terdakwa dengan perincian :
 - Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa dalam bentuk /Cek Bank UOB pada tanggal 1 Oktober 2013 sesuai dengan tandaterima yang ditandatangani oleh terdakwa ;
 - Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) saksi serahkan dalam bentuk cas kepada terdakwa sesuai tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa ;

Jumlah keseluruhan dana yang telah saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa benar semua isi perjanjian pertama bahwa PT. DRI akan memberikan pinjaman dana kepada PT. HPG sebesar USD 7.000.000.- dan dalam perubahan perjanjian sebesar USD 20.000.000.- sampai batas waktu yang diperjanjikan baik saksi maupun terdakwa tidak pernah menyerahkan dana yang dijanjikan tersebut kepada PT. HPG.
- Bahwa benar alasan dana sebesar USD. 20.000.000.- tersebut tidak cair karena PT. HPG tidak memenuhi syarat-syarat normatif seperti pembebasan lahan proyek PLTMG Wajo, perijinan PLTMG Wajo dan PPA (Power Purchase Agreement) dari PLN dan alasan alasan tersebut tidak ada terdapat dalam Perjanjian dan Perjanjian Perubahan. Hal ini sudah dibicarakan oleh terdakwa dengan Direksi PT. HPG dan ini saksi ketahui dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar saksi mengetahui BG Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp. 6.037.000.700.- (enam milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah), dimana BG tersebut diberikan oleh PT. Griya Pudak Nusa Dua / terdakwa Rudisutopo kepada PT. DRI dan

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



kemudian oleh PT. DRI diberikan kepada PT. HPG. Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak bisa mendapatkan kredit fasilitas dari Bank beneficiary maka pihak terdakwa Rudi Sutopo memutuskan untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 6.037.000.700.- (enam milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) kepada PT. HPG melalui PT. DRI sesuai dengan surat dari PT. Griya Pudak Nusa Dua tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Rudi Sutopo.

- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui dari terdakwa Rudi Sutopo bahwa ketika PT. HPG mengkliring Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp.6.037.000.700.- (enam milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan karena belum ada dana. Dan ketika terdakwa memberikan BG Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp.6.037.000.700.- (enam milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) kepada saksi terdakwa menjamin 1000% BG tersebut dapat dicairkan. Namun kenyataannya setelah dicairkan tidak ada dananya, ternyata terdakwa juga sedang menunggu dana dari proses kredit property pada Bank Mandiri di Legian Bali ;
- Bahwa maksud saksi mengirimkan BG Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp. 6.037.000.700.- (enam milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) kepada PT. Humppus Patragas pada tanggal 29 November 2015 yang diterima oleh saksi Witjakson dan saksi Harry Gumelar ternyata tidak dapat dicairkan karena dananya tidak ada ;
- Bahwa maksud saksi mengirimkan surat Perihal Pengembalian Biaya oleh Rudi Sutopo selaku Garantor PT. DRI tanggal 27 November 2015, surat perihal Penerbitan Standby Letter of Credit/Bank Garansi untuk pengembangan usaha PT. Humppus Patragas dan Cek Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp. 6.037.000.700.- (enam milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) dengan No. BG. MJ 857580 kepada PT. Humppus Patragas adalah :
 - Untuk surat Perihal Pengembalian Biaya oleh Rudi Sutopo sebagai Garantor PT. Delta River Indonesia tanggal 27 November 2015, didalam surat ini dijelaskan bahwa pihak Garantor dari PT. DRI (milik saksi) memutuskan mengembalikan biaya yang sudah



dikeluarkan oleh PT. HPG ;

- Untuk surat perihal penerbitan Standby Letter of Credit/Bank Garansi untuk pengembangan usaha PT. HPG menjelaskan bahwa pihak PT. DRI dan Rudisutopo belum mendapatkan kredit fasilitas dari pihak beneficiary dan kami (yaitu saksi dan Rudisutopo) memutuskan untuk mengembalikan biaya Bank Charger sebesar Rp. 6.037.000.700.- (enam milyar tigapuluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) kepada pihak PT. HPG (bilyet Giro terlampir) ;
- Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp. 6.037.000.700.- (enam milyar tigapuluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) No. BG. MJ 857580 tanggal 18 Desember 2015, maksud dari Bilyer Giro tersebut adalah lampiran dari kedua surat tersebut yaitu untuk mengembalikan dana fasilitas kredit PT. HPG ;
- Bahwa benar BG Bank Mandiri No. BG. MJ 857580 tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp. 6.037.000.700.- (enam milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) adalah milik Rudi Sutopo yang diberikan kepada saksi sebagai niat baiknya mengembalikan dana milik PT. HPG, namun kenyataannya BG tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya dan setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi sering mengingatkan kepada terdakwa / Rudi Sutopo untuk memberikan BG yang ada isinya kepada PT. HPG ;
- Bahwa benar bukti saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Rudi Sutopo adalah sebagai berikut ;
 1. Rekening Tahapan BCA ;
 2. Rekening Bank UOB atas nama PT. DRI ;
 3. Rekening UOB atas nama Chairul Iskandar Zulkarnaen Cabang UOB Plaza Jakarta Jl. Thamrin No.1 Jakarta Pusat (tidak dapat saksi mintakan rekeningnya) ;
 4. Rekening UOB atas nama Chairul Iskandar Zulkarnaen Cabang ITC Permata Hijau (tidak dapat saksi mintakan rekeningnya) ;Didalam rekening terlampir tersebut dijelaskan bahwa ada tarik tunai yang saksi serahkan kepada terdakwa Rudi Sutopo dan yang saksi transfer kerekening anak terdakwa Rudi Sutopo yang bernama sdr. Wiranata Jiwo Pras di Bank BCA No. Rek. 6080299182 dan jika ditotal jumlahnya sebesar Rp. 644.000.000.- (enam ratus empat



puluh empat juta rupiah).

Sisanya ada direkening Bank UOB Cabang Plaza Jakarta Thamrin atas nama Chairul Iskandar Zulkarnaen dan Rekening Bank UOB atas nama Chairul Iskandar Zulkarnaen Cabang ITC Permata Hijau, karena saksi tidak dapat memintakan rekening kepada pihak Bank maka saksi meminta kepada peyidik untuk memintakan rekening saksi tersebut kepada pihak Bank dengan saksi memberikan Surat Kuasa dan dapat saksi sampaikan dana tersebut semuanya saksi serahkan kepada terdakwa dan tidak ada sisa ;

- Bahwa terdakwa Rudi Sutopo masuk sebagai Garantor dari PT. Delta River Internasional (DRI) atas inisiatif terdakwa Rudi Sutopo dan saksi Mirza Said, karena keduanya sudah saling kenal dan sering melakukan pertemuan dan komunikasi, sehingga saksi percaya sehingga dana sebesar Rp. 5.600.000.000.- milik PT. HPG semuanya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi JAKKE AFANDI , dibawah sumpah menerangkan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang Bankir ;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Chairul Iskandar (Alm) beberapa saat sebelum yang bersangkutan meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Chairul Iskandar (Alm) dan terdakwa telah dilaporkan oleh pihak PT Humppus Patragas kepada pihak kepolisian yang saksi ketahui pada tahun 2019 setelah diberitahu oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahuinya terdakwa mempunyai uang di Deutch Bank German dan di London Inggris
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai uang setelah di perlihatkan oleh terdakwa dengan memberikan IC sehingga mengetahui jumlah uang dan pemilik uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Chairul Iskandar dan bercerita akan mengganti uang Hummpus yang telah dipakai oleh Chairul Iskandar dengan cara menjual rumah yang dimiliki;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita terdakwa bahwa tidak pernah menerima uang dari Chairul Iskandar (Alm);
- Bahwa kata terdakwa saksi Chairul Iskandar (Alm) meminta ijin kepada terdakwa untuk menggunakan uang modal yang diberikan terdakwa kepada PT. DRI ;
- Bahwa barang bukti berupa Block of Fund yang berwarna hitam adalah benar yang ditunjukkan oleh terdakwa yang menunjukkan uang terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menerima uang yang kemudian dikebalikan kepada Chairul Iskandar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai uang di Luar Negeri baik Inggris, Singapura maupun negara lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah meminjamkan uang kepada Chairul Iskandar namun tidak ada kaitannya dengan PT Humpus;
- Bahwa saat terdakwa akan memasukkan uangnya dari luar negeri ke Indonesia untuk mendanai proyek PT. Humppus Patragas, saksi mengatakan kepada terdakwa apakah itu bisa dilakukan ;
- Bahwa untuk mencairkan dana / uang milik terdakwa yang berada di Luar Negeri tersebut harus memenuhi beberapa syarat ;
- Bahwa terhadap kertas hitam yang disebut Black of fund saksi mengetahuinya kertas hitam tersebut bukti terdakwa mempunyai rekening di Bank Luar Negeri dan uang terdakwa disana yang saksi ketahui sangat banyak dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh terdakwa dengan cara membuka rekening tersebut dengan paswoord ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa uang yang dari PT HPG oleh Chairul Iskandar untuk membayar uang muka rumah sebesar 4 milyar, oleh karena itu isteri Chairul Iskandar hendak menjual rumah tersebut untuk mengembalikan uang kepada PT HPG, namun tidak terlaksana sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali bekerja sama dengan terdakwa yang berhubungan dengan proyek diluar negeri;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Mirza Said, saksi Budiarto pada pertengahan tahun 2013 setelah diperkenalkan oleh sdr. Chairul Iskandar di Plaza Senayan Jakarta Pusat dalam rangka meminta tambahan investasi dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Artur Irawan pada tahun 2014 dalam rangka pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Chairul Iskandar selaku Direktur Utama PT Delta River Internasional dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Chairul Iskandar sejak dia masih duduk di Sekolah Dasar karena bapaknya Alm. Chairudin pernah bekerjasama usaha batu bara di Kalimantan dengan terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang terdakwa merupakan Owner/Direktur Utama PT. Griya Pudhak yang beralamat di Jl. Uluwatu 34 Badung Bali. PT. Griya Pudak bergerak dibidang Jual Beli Properti. Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Utama adalah memimpin dan mengelola perusahaan ;
- Bahwa terdakwa pernah bekerjasama dengan PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dimana terdakwa selaku Investor di PT. DRI. Terdakwa pernah Investasi ke PT. DRI sebesar USD 55.000.000.- (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), USD. 100.000.000.- (seratus juta dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD. 200.000.000.- (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), dana tersebut terdakwa simpan di Deutch Bank di German dan Barclays Bank di London Inggris ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan PT. Humpus Patragas ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui jika antara PT. Delta River Internasional dimana sdr. Chairul Iskandar selaku Direktur Utama telah melakukan Perjanjian dengan PT. Humpus Patragas. Perjanjian tersebut adalah PT. DRI akan menginvestasikan uang terdakwa kepada PT. Humpus Patragas dan Terdakwa baru mengetahui Perjanjian tersebut setelah Perjanjian Kedua dimana diperjanjian kedua tersebut mengenai permintaan tambahan dana

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi dari USD 7.000.000.- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) menjadi USD 20.000.000.- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Perjanjian tanggal 2 Juli 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humpus Patragas (PT. HPG) dan yang menandatangani dalam Perjanjian tersebut adalah sdr. Chairul Iskandar selaku Dirut PT. DRI dan saksi Mirza Said selaku Dirut PT. HPG dan isi dalam Perjanjian tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, yang terdakwa ketahui adalah isi dari Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humpus Patragas tanggal 30 September 2013 ;
 - Bahwa yang terdakwa ketahui maksud dari Perjanjian Perubahan tanggal 30 September 2013 antara PT. DRI dengan PT. HPG adalah untuk Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humpus Patragas yang semula dana yang akan dipinjamkan sebesar USD 7.000.000.- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) dinaikkan/ ditambah menjadi USD 20.000.000.- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang diajukan oleh PT. HPG, namun dalam perjanjian perubahan tersebut terdakwa tidak dilibatkan dan tidak ikut tandatangan ;
 - Bahwa pada awal September 2013 terdakwa diminta hadir oleh sdr. Chairul Iskandar di Plaza Senayan, disana terdakwa dikenalkan dengan saksi Mirza Said selaku Dirut PT. HPG dan saksi Budiarto selaku Direktur PT. HPG. Dalam pertemuan tersebut PT. Humpus Patragas menyampaikan bahwa sedang membutuhkan dana sebesar USD 20.000.000.- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) untuk pembangunan Listrik Tenaga Gas (PLTG) di wilayah Wajo Sulawesi Selatan, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian terdakwa menanyakan legalitas dokumen project yang dimiliki oleh PT. HPG dan saat itu yang terdakwa ketahui dokumen inti Proyek Pembangkit Listrik harus memiliki PPA (Purchase Power Agreement) dengan pihak PLN, dan saat itu saksi Mirza Said menyampaikan bahwa semua dokumen tersebut sedang dalam proses ;
 - Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada sdr. Chairul Iskandar untuk memasukan persyaratan-persyaratan berupa PPA (Purchase Power Agreement) dengan pihak PLN, Legalitas tanah terkait dengan proyek tersebut (Clear and Clean) dan Jaminan Suplay Gas dari PGN (Perusahaan gas Negara) kedalam Perjanjian

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



tambahan untuk menjadi prioritas utama, untuk terdakwa memberikan jaminan kredit atas nama PT. HPG di Bank yang ditunjuk oleh PT. HPG, kemudian dari PT. HPG menunjuk 3 (tiga) bank untuk memberikan dana dimana terdakwa sebagai Penjamin di Bank tersebut diantaranya adalah Bank QNB Kesawan, Bank BRI Cabang GKBI dan Bank Bukopin Pusat MT. Haryono ;

- Bahwa diakhir tahun 2013 terdakwa diminta oleh sdr. Chairul Iskandar untuk bertemu dengan pihak PT. HPG di Bank QNG Kesawan, namun pendanaan tidak terealisasi karena PT. HPG tidak memiliki syarat yang diminta oleh Bank tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa diundang untuk pertemuan di Bank BRI antara PT. HPG dengan terdakwa guna memberikan jaminan kredit, agar langsung berhubungan dengan Bank to Bank dengan Bank yang terdakwa miliki yaitu Deutsche Bank dengan Bank BRI, saat itu pihak Bank BRI menjelaskan kepada terdakwa bahwa pihak Bank BRI tidak bersedia menerima dana milik terdakwa di Deutsche Bank, sebelum PT. HPG memberikan persyaratan yang diminta oleh Bank BRI, malah pihak Bank BRI menegur PT. HPG bahwa sistem Perbankan di Indonesia tidak bisa menerima transaksi investasi apabila nasabahnya belum melengkapi persyaratan proyek yang diminta oleh pihak Bank BRI, kemudian terdakwa menegur PT. DRI (sdr. Chairul Iskandar) dan PT. HPG (saksi Mirza Said dan saksi Budiarto), kemudian saksi Budiarto menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan memenuhi persyaratan ke Bank BRI atau mencari Bank lain yang siap untuk menerima dana yang terdakwa miliki;
- Bahwa awal tahun 2015 sdr. Chairul Iskandar mengundang terdakwa ke Bank Bukopin MT. Haryono untuk bertemu dengan PT. HPG yang diwakili oleh saksi Bennyman Saus selaku Dirut saat itu. Disana terdakwa bertemu dengan pimpinan Bank Bukopin yang bernama saksi Agus Sukarwan, untuk memberikan pinjaman kredit, agar langsung berhubungan dengan Bank to Bank dengan Bank yang terdakwa miliki yaitu Deutsche Bank dengan Bank Bukopin, pihak Bank Bukopin juga sama dengan Bank BRI menjelaskan kepada terdakwa bahwa pihak Bank Bukopin tidak bersedia menerima dana milik terdakwa yang ada di Deutsche Bank sebelum PT. HPG memberikan persyaratan yang terdakwa minta oleh pihak



Bank Bukopin. Pihak Bank Bukopin menyampaikan bahwa sistem Perbankan di Indonesia tidak bisa menerima transaksi investasi apabila nasabahnya belum melengkapi persyaratan proyek yang diminta oleh pihak Bank Bukopin. Kemudian saksi Budiarto menyampaikan kepada terdakwa akan memenuhi persyaratan dari Bank Bukopin atau mencari Bank lain ;

- Bahwa terdakwa mengetahui isi perjanjian perubahan tersebut setelah terdakwa baca dan teliti di rumah sdr. Chairul Iskandar ternyata setelah terdakwa baca didalam Perjanjian perubahan tersebut tidak ada tercantum persyaratan yang terdakwa minta berupa PPA, Legalitas tanahnya terkait dengan proyek tersebut (Clear and Clean) dan jaminan suplay Gas dari PGN (Perusahaan Gas Negara), serta tidak ada progres kerja didalam perjanjian tambahan tersebut;
- Bahwa Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humpus Patragas tanggal 30 September 2013 tersebut tidak terealisasi/terlaksana sama sekali dengan alasan persyaratan normatif berupa PPA, Legalitas tanahnya terkait dengan proyek tersebut (Clear and Clean) dan jaminan suplay Gas dari PGN (Perusahaan Gas Negara), yang terdakwa syarkan belum ada dalam Perjanjian tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sdr. Chairul Iskandar telah menerima 3 (tiga) lembar Cek dari PT. Humpus Patragas dengan perincian :
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta Selatan ;
 2. 2 (dua) lembar Cek Bank Bukopin tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dan Cek Bank BCA tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) di PT. HPG yang beralamat di Gedung Granadi Lt. 6 Kuningan Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan CHAIRUL ISKANDAR ZULKARNAEN (alm) mencairkan Cek tersebut dan atas perintah siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terdakwa telah menerima uang dari PT. Humpus Patragas sebesar Rp.5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Perjanjian dan Perjanjian Tambahan antara PT. DRI dengan PT. HPG tidak terlaksana sama sekali dan sebab tidak terlaksana karena tidak dipenuhinya beberapa kelengkapan yang terdakwa minta, sehingga dana sebesar USD 20.000.000.- tidak diberikan oleh pihak Bank ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima Somasi sebanyak 2 (dua) kali melalui email dari PT. HPG kepada PT. DRI yang diforward oleh sdr. Chairul Iskandar kepada terdakwa, dimana isi Somasi Pertama : PT. HPG meminta agar dana pinjaman sebesar USD. 20.000.000.- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) agar segera dilaksanakan dalam Somasi Kedua PT. HPG meminta agar dana sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) agar dikembalikan, namun kedua somasi tersebut juga tidak dilaksanakan baik oleh sdr. Chairul Iskandar;
- Bahwa terkait BG Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp. 6.037.000.700.- (enam milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) yang diberikan oleh PT. Pudak Nusa Dua milik terdakwa kepada PT. DRI yang kemudian diberikan kepada PT. HPG adalah karena saat itu PT. DRI meminta kepada terdakwa untuk membantu permasalahannya dengan PT. HPG terkait Perjanjian kedua perusahaan tersebut dikarenakan PT. DRI tidak memiliki Buku Cek Perusahaan sehingga terdakwa menerbitkan cek tersebut untuk PT. DRI sebagai pinjaman dari terdakwa kepada PT. DRI. Sebab terjadinya perbedaan angka Rp. 5.400.000.000.- (empat milyar empat ratus juta rupiah) sampai ke angka Rp. 6.100.000.000.- (enam milyar seratus juta rupiah), kemudian terdakwa mendapat informasi perbedaan angka tersebut dimana kemudian terdakwa melakukan pemblokiran terhadap Cek yang terdakwa berikan kepada sdr. Chairul Iskandar yang disampaikan kepada PT. HPG dan terdakwa juga pernah menghubungi sekretaris dari pak Tommy yaitu sdr. AAN bahwa terdakwa mendapat kabar bahwa pak Tommy ada di Singapura meminta PT. DRI untuk mengirikan surat kepada pak Tommy untuk diadakan pertemuan serta penundaan pencairan Cek yang terdakwa berikan tersebut, surat tersebut diterima oleh sdr.

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN, namun sampai saat ini terdakwa tidak mendapat jawaban terkait permasalahan tersebut sampai terdakwa meminta perincian penerimaan uang dari PT. DRI ;

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer dari rekening Chairul Iskandar kerekening anak terdakwa yang bernama Wiranata Jiwo Pras di Bank BCA No. Rek. 6080299182 sebesar Rp. 644.000.000.- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak benar terdakwa sebagai penjamin / garantor dari PT DRI untuk memberikan dana talangan kepada PT HPG;
- Bahwa terdakwa pernah mengusahkan dana milik terdakwa yang ada di Deutch Bank Jerman dan Barclaws Bank di London namun karena PT HPG tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat dana tersebut dicairkan karena terdakwa takut kena UU Pencucian uang;
- Bahwa termpat terdakwa menyimpan uang meminta persyaratan untuk investasi karena setiap pelaksanaan investasi di Indonesia selalu di cek oleh Bapepam dan Bank Indonesia apakah benar ada investasi;
- Bahwa pernah terdakwa diberikan cek senilai 3,6 milyar dari Chairul Iskandar namun cek tersebut terdakwa kembalikan kepada Chairul Iskandar;
- Bahwa terdakwa pernah memberilkan uang kepada Chairul Iskandar yang katanya untuk penambahan pembelian rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Chairul Iskandar terkait dengan pengembalian dana kepada PT HPG;
- Bahwa mengenai 1 persen untuk administrasi pencairan uang di luar negeri itu kerja sama terdakwa dengan Chairul Iskandar untuk keperluan lainnya dan tidak ada hubungannya dengan PT HPG, karena terdakwa berhubungan dengan Chairul Iskandar tidak hanya satu urusan melainkan beberapa kerja sama usaha;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Perjanjian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humpus Patragas (PT. HPG);

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humppus Patragas (PT. HPG) pada hari Senin tanggal 30 September 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);
3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank UOB No.000023 tanggal 17 Februari 2015;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) BG Bank OUB No.000023 tanggal 25 Maret 2015.
5. 1 (satu) bendel Block Found;
6. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur PT. Humppus Patragas No.346/HPG-S/DIR/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Perubahan Nomor Rekening PT. Humppus Patragas;
7. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas No.085/HPG-S/Dirut/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Pembiayaan HPG untuk Proyek PLTMG Wajo;
8. 1 (satu) lembar Print Email yang diterima oleh PT. Humppus Patragas tanggal 9 April 2014 perihal Progres Pembiayaan PT. Humppus Patragas (HPG);
9. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref No. 116/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
10. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref No. 119/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
11. 1 (satu) lembar rekening koran an. PT. Humppus Trading No.Rek-4553012280 priode 30 September 2013 s/d 31 September 2013;
12. 2 (dua) lembar Copy sesuai Asli/Legalisir Rekening koran an. PT. Humppus Trading No.Rek-1019576015 priode Juli 2013 s/d September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dilakukan Perjanjian antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG) tanggal 2 Juli 2013, dan yang menandatangani dalam Perjanjian tersebut adalah sdr. Chairul Iskandar Zulkarnaen selaku Dirut PT. DRI dan saksi Mirza Said selaku Dirut PT. HPG tentang pinjaman

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar USD 7.000.000 (tujuh juta dollar Amerika) dan isi dalam Perjanjian tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, yang terdakwa ketahui adalah perjanjian kedua Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humpus Patragas tanggal 30 September 2013 yaitu mengenai pinjaman dana sebesar USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika);

2. Bahwa setelah dibuat perjanjian sebagaimana tersebut diatas, Chairul Iskandar meminta dana untuk biaya administrasi pencairan pinjaman dimaksud kepada PT.HPG hingga mencapai Rp.5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diterima oleh Chairul Iskandar;
3. Bahwa pada saat yang disepakati dalam perjanjian tersebut ternyata uang pinjaman yang dijanjikan tidak dapat dicairkan dan uang yang telah diterima oleh Chairul Iskandar tidak juga dikembalikan kepada PT HPG;
4. Bahwa terdakwa baru mengetahui perjanjian yang dibuat oleh PT DRI dengan PT HPG pada saat Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian pada tanggal 30 September 2013 dengan nilai pinjaman sebesar USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika) yang diperkenalkan oleh Chairul Iskandar sebagai penjamin/ garantor;
5. Bahwa Terdakwa dalam perjanjian antara PT DRI dengan PT HPG perannya bukan sebagai garantor melainkan bermula dari Chairul Iskandar yang merupakan teman lama terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan dana talangan karena Terdakwa mempunyai uang yang disimpan di Bank Deutsche Jerman yang tertera dalam Block of Fund yang pernah diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Chairul Iskandar;
6. Bahwa Terdakwa sanggup untuk membantu memberikan uang sebagai pinjaman sebagai investasi dengan meminta persyaratan yang diperlukan oleh perbankan dalam investasi berupa pencairan uang dari luar negeri dalam jumlah besar yang harus dipenuhi oleh PT HPG, namun kenyataannya PT HPG tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta perbankan tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat memproses pencairan karena khawatir dengan peraturan tentang pencucian uang;
7. Bahwa setelah waktu yang disepakati didalam perjanjian antara PT DRI dengan PT HPG uang pinjaman tidak dapat dicairkan dan uang

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



administrasi yang telah diterima oleh Chairul Iskandar juga tidak dapat dikembalikan oleh Chairul Iskandar sampai akhirnya dilaporkan ke pihak yang berwajib dan saat ini Chairul Iskandar telah meninggal dunia;

8. Bahwa terdakwa pernah diketahui oleh Chairul Iskandar bahwa uang yang dari PT HPG dipergunakan untuk uang muka rumah Chairul Iskandar sebesar 4 milyar dan isteri Chairul Iskandar menyadari uang yang diterima oleh suaminya dipakai untuk biaya rumah sehingga isteri Chairul Iskandar sanggup untuk mengembalikan uang dari PT HPG dengan cara menjual rumah yang ditempati, namun hingga kini belum dapat terlaksana, karena rumah tersebut belum terjual;
9. Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari Chairul Iskandar yang berasal dari PT HPG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan Tuntutan Penuntut Umum yang memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Rudy Sutopo sebagai Terdakwa, yang identitasnya sama dengan nama Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi error in persona yang dimaksud terdakwa dalam surat dakwaan adalah terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah pelaku mendapatkan keuntungan dari orang lain baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan, bermula dengan adanya perjanjian antara PT Delta River International (PT.DRI) yang diwakili oleh Chairul Iskandar dengan PT.Humpuss Patragas (PT.HPG) yang diwakili oleh Mirza Ferindo bertempat di Gedung Granadi lantai 6 Jalan HR.Rasuna Said Kav.X Nomor 8-9 Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juli 2013 dimana perjanjian tersebut intinya PT DRI sanggup untuk memberikan pinjaman kepada PT HPG sebesar USD. 7.000.000 (tujuh juta dollar Amerika) dengan tujuan untuk membiayai proyek pengembangan PT.Humpuus Patragas;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya perjanjian tersebut, karena telah percaya kepada Chairul Iskandar, kemudian keesokan harinya PT HPG menyerahkan cek senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Chairul Iskandar sebagai dana talangan untuk biaya administrasi sesuai permintaan Chairul Iskandar;

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut bahwa dana pinjaman akan cair setelah 21 hari, ternyata dana sebesar USD.7.000.000 (tujuh juta dollar amerika) tersebut tidak cair sampai yang diperjanjikan, selanjutnya dilakukan pembicaraan lagi antara PT. DRI dengan PT HPG sampai kemudian pada tanggal 30 September 2013 bertempat di kantor PT.Humpuus Patragas membuat dan ditandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT.Humpuss Patragas yang pada saat itu Chairul Iskandar berjanji akan memberikan pinjaman dana sejumlah USD.20.000.000 (dua puluh juta dollar amerika);

Menimbang, bahwa dalam membuat perjanjian kedua tersebut, terdakwa diperkenalkan oleh Chairul Iskandar sebagai pemilik dana yang akan dipinjamkan yang pada saat itu disampaikan dananya ada di luar negeri sehingga terdakwa oleh Chairul Iskandar disebut sebagai garantor atau sebagai penjamin;

Menimbang, bahwa dengan dibuat perjanjian tersebut, PT.HPG Kembali menyerahkan uang kepada Chairul Iskandar dengan menyerahkan uang berupa cek masing-masing senilai 2 milyar rupiah dan senilai 2,6 milyar rupiah;

Menimbang, bahwa selain uang senilai tersebut diatas, Chairul Iskandar juga telah menerima uang dari Bennyman Saus sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2014, sehingga uang yang telah diterima oleh Chairul Iskandar seluruhnya sebesar Rp.5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana diterima oleh Chairul Iskandar, ternyata uang pinjaman yang diperjanjikan dalam bentuk kerja sama antara PT DRI dengan PT HPG tidak dapat dicairkan yang akhirnya persoalan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa karena dana pinjaman yang telah diperjanjikan tidak dapat dicairkan serta uang talangan untuk administrasi yang telah diterima oleh Chairul Iskandar juga tidak dikembalikan, maka perbuatan Chairul Iskandar sebagai pihak yang menerima uang tersebut telah bertentangan dengan hak PT HPG sebagai pemilik uang, oleh karena itu Chairul Iskandar telah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 5.700.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bertentangan dengan hak PT.HPG, oleh karena itu unsur tanpa hak memperoleh keuntungan telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah si pelaku melakukan perbuatannya bertentangan dengan kenyataan dirinya sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya yang tidak dikehendaki oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Chairul Iskandar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) setelah menjanjikan melalui perjanjian yang telah dibuat antara PT DRI dengan PT HPG pada tanggal 2 Juli 2013 untuk memberikan pinjaman dana dari senilai USD.7.000.000 (tujuh juta dollar amerika) sampai perjanjian tersebut diperbarui dengan perubahan pinjaman dana senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar amerika) pada tanggal 30 September 2013, namun akhirnya uang yang dijanjikan tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Chairul Iskandar diminta oleh Chairul Iskandar untuk biaya administrasi pencairan pinjaman tersebut, walaupun akhirnya uang pinjaman yang dijanjikan tidak dapat terlaksana / tidak cairkan, sedangkan uang administrasi yang telah diterima oleh Chairul Iskandar tidak dapat dikembalikan oleh Chairul Iskandar hingga Chairul Iskandar meninggal dunia, oleh karena itu apa yang dijanjikan oleh Chairul Iskandar tidak dapat diwujudkan sebagaimana isi perjanjian yang telah dibuat oleh Chairul Iskandar dengan PT HPG;

Menimbang, bahwa dalam pembicaraan dengan PT.HPG, Chairul Iskandar memperkenalkan terdakwa sebagai garantor/ penjamin walaupun yang sebenarnya terdakwa adalah teman Chairul Iskandar yang dimintai tolong untuk membantu mencari pinjaman dana luar negeri untuk kepentingan PT HPG, sehingga dengan demikian karena meyakinkan yang disampaikan oleh Chairul Iskandar kemudian PT HPG tergerak memberikan uang administrasi sebesar 5,7 milyar kepada Chairul Iskandar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan ketentuan tentang penyertaan, sehingga akan terlihat sampai sejauh mana terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya sebagai yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Chairul Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu perjanjian yang dibuat antara PT DRI dengan PT.HPG dilakukan oleh Chairul Iskandar atas nama PT.DRI pertama kali pada tanggal 2 Juli 2013 sehubungan dengan pinjaman uang senilai USD 7.000.000 (tujuh juta dollar amerika) untuk membiayai pengembangan proyek PT HPG ;

Menimbang, bahwa karena PT DRI yang diwakili Chairul Iskandar tidak dapat memenuhi apa yang diperjanjian pada waktunya yaitu 21 hari setelah dibuat perjanjian, maka pada setelah dipertanyakan oleh PT HPG, kemudian Chairul Iskandar dengan menggunakan PT DRI membuat perjanjian kembali yaitu mengadakan perubahan jumlah yang akan dipinjamkan kepada PT HPG sebesar USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar amerika);

Menimbang, bahwa pada saat diperbarui jumlah pinjaman dengan perjanjian kedua ini, terdakwa baru mengetahui tentang yang telah diperjanjikan oleh Chairul Iskandar karena diberitahu terdakwa diperkenalkan kepada direktur PT HPG sebagai garantor/ penjamin dari PT DRI karena yang memiliki uang adalah terdakwa dengan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki dana di Bank Deutsche Jerman dengan menunjukkan Block of fund yang menurut terdakwa adalah istilah yang berkaitan erat dengan dengan transaksi saat proses bidding atau tender investasi yang sengaja dana tersebut ditahan oleh bank atas permintaan nasabah dengan tujuan suatu keperluan transaksi yang berfungsi sebagai garansi;

Menimbang, bahwa peran terdakwa pada saat perjanjian kedua yang dilakukan oleh Chairul Iskandar adalah tujuannya untuk membantu Chairul Iskandar yang memerlukan sejumlah dana untuk investasi dengan memberikan pinjaman kepada PT HPG, karena terdakwa dengan Chairul Iskandar merupakan teman lama dan beberapa kali bekerja sama mengerjakan proyek yang berskala internasional;

Menimbang, bahwa Chairul Iskandar membuat perjanjian dengan PT HPG, baik yang pertama maupun yang kedua, terdakwa tidak pernah dilibatkan sehingga tidak mengetahui permasalahan secara detail, apalagi terdakwa baru dilibatkan dengan diajak oleh Chairul Iskandar diperkenalkan dengan para pejabat PT. HPG tentang pinjaman dana yang telah diperjanjikan oleh Chairul Iskandar melalui PT DRI dan terdakwa

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggungpi untuk membantu meminjamkan dananya sepanjang persyaratan-persyaratan perbankan dipenuhi untuk investasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar dimuka persidangan tidak ada satupun yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa terdakwa ikut menerima dan menikmati uang yang diterima oleh Chairul Iskandar sebesar Rp.5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), namun dari keterangan terdakwa pernah diberikan cek senilai 3,6 milyar rupiah dari Chairul Iskandar namun dikembalikan kepada Chairul Iskandar yang tidak sempat dicairkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jakke Afandi dan terdakwa diterangkan bahwa isteri Chairul Iskandar menyadari bahwa uang yang diterima dari PT.HPG untuk uang muka rumah sebesar 4 milyar rupiah oleh isteri Chairul Iskandar akan dikembalikan dengan cara menjual rumahnya , namun hingga saat perkara ini sampai ke pengadilan penjualan rumah tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Chairul Iskandar yang telah menjanjikan kepada PT HPG uang pinjaman dan menerima uang administrasi sebesar Rp.5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) sedikit banyak terdapat peran terdakwa yang meyakinkan PT HPG sehingga bersedia mengeluarkan uang administrasi yang diterima oleh Chairul Iskandar dan dari keterangan terdakwa dipersidangan bahwa uang pinjaman yang diinginkan oleh PT HPG tidak dapat dicairkan karena ternyata PT HPG tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan oleh perbankan dalam mencairkan dana pinjaman dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi namun walaupun dalam perkara ini Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua yang dibuat secara alternatif yang merupakan pasal dalam satu rumpun, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat dan berkeyakinan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan lah merupakan perbuatan Pidana, karena dalam perkara ini Majelis menilai dan berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Chairul Iskandar dengan atas nama PT DRI dengan PT HPG yang dibuat secara tertulis mengenai

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sejumlah uang dan tidak cairnya uang tersebut karena disebabkan terdapat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh PT HPG, sedangkan terdakwa perannya sebagai pihak yang bersedia untuk mencarikan dana pinjaman sebagaimana tercantum dalam Block of Fund, dan dari fakta yang terungkap dari keterangan terdakwa dan saksi Jakke Afandi bahwa isteri Chairul Iskandar menyadari uang yang diterima oleh suaminya yaitu Chairul Iskandar dipakai untuk uang muka rumah yang ditempati dan sanggup untuk dikembalikan, maka perkara ini semakin jelas bahwa merupakan persoalan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, maka berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa:

1. 1 (satu) bendel Perjanjian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);
2. 1 (satu) bendel Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humppus Patragas (PT. HPG) pada hari Senin tanggal 30 September 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);
3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank UOB No.000023 tanggal 17 Februari 2015;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) BG Bank OUB No.000023 tanggal 25 Maret 2015.
5. 1 (satu) bendel Block Found;
6. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur PT. Humppus Patragas No.346/HPG-S/DIR/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Perubahan Nomor Rekening PT. Humppus Patragas;
7. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas No.085/HPG-S/Dirut/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Pembiayaan HPG untuk Proyek PLTMG Wajo;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Print Email yang diterima oleh PT. Humppus Patragas tanggal 9 April 2014 perihal Progres Pembiayaan PT. Humppus Patragas (HPG);
9. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref No. 116/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
10. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref No. 119/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
11. 1 (satu) lembar rekening koran an. PT. Humppus Trading No.Rek-4553012280 priode 30 September 2013 s/d 31 September 2013;
12. 2 (dua) lembar Copy sesuai Asli/Legalisir Rekening koran an. PT. Humppus Trading No.Rek-1019576015 priode Juli 2013 s/d September 2013;

yang merupakan fotokopi, maka tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan dokumen yang asli dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY SUTOPO tersebut diatas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Perjanjian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian tentang Pembiayaan Pengembangan Usaha PT. Humppus Patragas (PT. HPG) pada hari Senin tanggal 30 September 2013 antara PT. Delta River Internasional (PT. DRI) dengan PT. Humppus Patragas (PT. HPG);
 3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank UOB No.000023 tanggal 17 Februari 2015;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) BG Bank OUB No.000023 tanggal 25 Maret 2015.
 5. 1 (satu) bendel Block Found;
 6. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur PT. Humppus Patragas No.346/HPG-S/DIR/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Perubahan Nomor Rekening PT. Humppus Patragas;
 7. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas No.085/HPG-S/Dirut/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Pembiayaan HPG untuk Proyek PLTMG Wajo;
 8. 1 (satu) lembar Print Email yang diterima oleh PT. Humppus Patragas tanggal 9 April 2014 perihal Progres Pembiayaan PT. Humppus Patragas (HPG);
 9. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref No. 116/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
 10. 1 (satu) lembar legalisir Surat Direktur Utama PT. Humppus Patragas Ref No. 119/HPG-S/Dirut/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Pembiayaan PT. Humppus Patragas;
 11. 1 (satu) lembar rekening koran an. PT. Humppus Trading No.Rek-4553012280 priode 30 September 2013 s/d 31 September 2013;
 12. 2 (dua) lembar Copy sesuai Asli/Legalisir Rekening koran an. PT. Humppus Trading No.Rek-1019576015 priode Juli 2013 s/d September 2013;
- tetap terlampir dalam berkas perkara, kecuali dokumen yang asli dikembalikan kepada yang berhak dimana bukti surat tersebut terakhir disita;
5. Memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., Suharno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Maidarlis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfian, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar.SH

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72